



**P U T U S A N**

**Nomor 224 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **H. ACHMAD IRIANTO, SH bin H. SULHAM;**  
Tempat Lahir : Demak;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/28 April 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kauman II/85 RT 03/RW 01 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batang sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/38/BM/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. TEMPEL JAYA INDAH pada Kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, bersama-sama dengan DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 6 Desember 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Kambangan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam Daftar Anggaran Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008 mata anggaran 5.2.3.21.01, Dinas Pekerjaan Umum mendapat anggaran sebesar Rp1.744.600.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 tersebut dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp1.744.600.000.00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan dengan DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp1.174.864.900,00. (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa sekitar bulan April 2008, Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebagai Direktur PT TEMPEL JAYA INDAH Demak dihubungi oleh sdr. TAKAT untuk diperkenalkan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, pada pertemuan tersebut disampaikan tentang pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pada saat itu sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, setelah Terdakwa menyetujui maksud dari sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI tersebut selanjutnya sdr. TAKAT bersama dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI meminjam Profil Company serta Kop Surat PT. TEMPEL JAYA INDAH melalui saksi ANIS

Hal. 2 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHDAH (sebagai staf administrasi PT. Tempel Jaya Indah sampai sekarang) atas ijin dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang lagi menemui Terdakwa dengan membawa Blangko SPK dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI telah ikut tender pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang, Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan mempergunakan Profil Company PT. TEMPEL JAYA INDAH milik Terdakwa dan telah ditetapkan menjadi pemenang serta sebagai penawar terendah, dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang tender maka Terdakwa sebagai Direktur PT TEMPEL JAYA INDAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selaku pihak kedua dan EKO IRIANTO, ST. bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 selaku Pihak pertama, dengan waktu pelaksanaan 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 7 November 2008, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/49/SPMK/ PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

| No                 | NOMOR MATA PEMBAYARAN |          | URAIAN JENIS KEGIATAN                  | SAT | Harga Satuan | Volume Pekerjaan | Total Harga |
|--------------------|-----------------------|----------|--|-----|--------------|------------------|-------------|
|                    | Spec                  | Analisa  |  |     |              |                  |             |
|                    |                       |          | PEKERJAAN TALUD                        |     |              |                  |             |
| 1                  |                       | 6.1      | Galian Tanah Biasa                     | M3  |              | 1.80             |             |
| 2                  |                       | 6.9      | Urugan Tanah                           | M3  |              | 3.60             |             |
| 3                  |                       | 6.5      | Pas. Bt. Kl. 1 Pc : 4 Ps (Bt. mendtkn) | M3  |              | 5.85             |             |
| 4                  |                       | 6.3      | Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm      | M2  |              | 2.00             |             |
| 5                  |                       | 6.35     | Plesteran Siar Adukan 1 Pc : 2 Ps      | M2  |              | 9.00             |             |
| 6                  |                       | Ls       | Drainase                               | Bh  |              | 9.00             |             |
| Sub total Bagian I |                       |          |  |     |              |                  |             |
|                    |                       |          | PEKERJAAN JALAN                        |     |              |                  |             |
| 1                  |                       | K.618    | Lapis Penetrasi                        | M2  |              | 13,664.00        |             |
| 2                  |                       | K.722    | Pekerjaaan Beton K-225                 | M3  |              | 814.20           |             |
| 3                  |                       | K.715    | Pembesian                              | Kg  |              | 40,165.18        |             |
| 4                  |                       | Dihitung | Begisting                              | M2  |              | 513.50           |             |
| 5                  |                       | K.516    | Telfort                                | M3  |              | 89.41            |             |

Bahwa total biaya seluruh item pekerjaan tersebut sesuai Kontrak dan RAB adalah Rp.1.174.864.900,-(satu miliar seratus tujuh puluh empat juta

Hal. 3 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, tetapi diserahkan kepada DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI;

Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi Addendum kontrak I (CCO-1) dengan Nomor Addendum : 050/45.A/KON/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yaitu:

| No. | URAIAN PEKERJAAN                      | KONTRAK        |     |                   |                  | CCO       |     |                   |                  |
|-----|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|-----------|-----|-------------------|------------------|
|     |                                       | Volume Kontrak | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)      | VOL       | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)      |
|     | PEKERJAAN TALUD                       |                |     |                   |                  |           |     |                   |                  |
| 1   | Pek. Galian Tanah Biasa               | 1,80           | m3  | 44.000,00         | 7.920,00         | 1,80      | m3  | 44.000,00         | 7.920,00         |
| 2   | Pek. Urugan tanah                     | 3,60           | m3  | 2.110,00          | 7.596,00         | 3,60      | m3  | 2.110,00          | 7.596,00         |
| 3   | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm | 5,85           | m3  | 180.780,00        | 1.057.563,00     | 5,85      | m3  | 180.780,00        | 1.057.563,00     |
| 4   | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm    | 2,00           | m2  | 10.322,00         | 20.644,00        | 2,00      | m2  | 10.322,00         | 20.644,00        |
|     | Pek. Plesteran Siaran                 |                |     |                   |                  |           |     |                   |                  |
| 5   | Aduran 1Pc : 2Ps                      | 9,00           | m2  | 6.948,00          | 62.536,50        | 9,00      | m2  | 6.948,00          | 62.536,50        |
| 6   | Pek. Drainase                         | 9,00           | Bh  | 1.500,00          | 135.000,00       | 9,00      | bh  | 1.500,00          | 13.500,00        |
|     | Sub Total I                           |                |     |                   | 1.169.759,50     |           |     |                   | 1.169.759,50     |
|     | PEKERJAAN JALAN                       |                |     |                   |                  |           |     |                   |                  |
| 1   | Pek. Lapis Penetrasi                  | 13.664,00      | m2  | 28.263,21         | 386.188.501,44   | 4.736,00  | m3  | 28.263,21         | 145.103.320,14   |
| 2   | Pek. Beton K-225                      | 814,2          | m3  | 311.166,33        | 253.351.625,67   | 1.118,78  | m3  | 311.166,33        | 343.907.250,94   |
| 3   | Pek. Pembesian                        | 40.165,18      | Kg  | 10.465,00         | 420.328.608,7    | 55.186,17 | kg  | 10.465,00         | 570.557.032,50   |
| 4   | Begisting                             | 513,50         | m2  | 3.000,00          | 1.540.500,00     | 635,30    | m2  | 3.000,00          | 1.841.640,00     |
| 5   | Pek. Telford                          | 89,41          | m3  | 61.299,49         | 5.480.786,95     | 89,41     | m3  | 61.299,49         | 5.480.786,95     |
|     | Sub Total II                          |                |     |                   | 1.066.890.022,76 |           |     |                   | 1.066.890.030,54 |
|     | JUMLAH                                |                |     |                   | 1.068.059.782,26 |           |     |                   | 1.068.059.790,04 |
|     | DIBULATKAN                            |                |     |                   | 1.068.059.000,00 |           |     |                   | 1.068.059.000,00 |
|     | PPN 10%                               |                |     |                   | 106.805.900,00   |           |     |                   | 106.805.900,00   |
|     | JUMLAH                                |                |     |                   | 1.174.864.900,00 |           |     |                   | 1.174.864.900,00 |

Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di CCO, adalah:

- Lapis Penetrasi berkurang volumenya sebesar 8.928.00 M<sup>2</sup>;
- Pekerjaan Beton K-225 volumenya bertambah sebesar 304,58 M<sup>3</sup>;
- Pekerjaan Pembesian volumenya bertambah sebesar 15.020.99 M<sup>3</sup>;
- Pekerjaan Begisting volumenya bertambah menjadi 121.80 M<sup>2</sup>;

Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak II dengan Nomor Addendum : 050/45.C/KON/PPKOM-BM/XI/2008 tanggal 7 November 2008 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan (perpanjangan waktu pekerjaan) karena curah hujan yang terlalu tinggi selama 2 x 15 hari kalender sampai tanggal 06 Desember 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, saudara DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, hal ini dimulai sejak awal pelaksanaan pekerjaan sehingga Konsultan Pengawas Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Kambangan – Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dari CV. VASTUDHITA beberapa kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis berupa surat teguran dan dalam buku direksi yaitu:

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, melakukan teguran yang dituangkan ke dalam buku Direksi yaitu:
  - Pekerjaan segera dilaksanakan mengingat *schedule* rencana sudah berjalan 1 (satu) bulan;
  - Konfirmasi lokasi Direksi Keet (kantor direksi dilapangan) supaya Koordinasi lebih mudah;
  - Pelaksana harus ada dilapangan saat kegiatan;
  - Papan Nama Pekerjaan/kegiatan segera dipasang;
  - Check dan lengkapi pemasangan patok stasioning agar *control* pekerjaan lebih mudah;
- Pada tanggal 19 Agustus 2008, Konsultan Pengawas menghentikan pengecoran karena Kontraktor belum izin dan pembesian serta campuran beton tidak sesuai bestek;
- Pada tanggal 20 Agustus 2008 Konsultan Pengawas mengeluarkan Surat teguran pertama kali ditujukan kepada Direktur PT Tempel Jaya Indah dengan surat Nomor : 025/VTD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dengan isi teguran:
  1. Agar semua pekerjaan disesuaikan dengan Bestek atau gambar kerja;
  2. Untuk pekerjaan rigit beton diseuaikan dengan bestek baik mutu campuran beton maupun dimensi besi sesuaikan dengan bestek;
  3. Stok material jangan sampai terlambat;
- Pada tanggal 23 Agustus 2008 pekerjaan disarankan dihentikan karena Konsultan Pengawas menerima laporan dari masyarakat tentang Besi untuk pengecoran dibongkar lagi pada saat pihak Konsultan Pengawas telah pulang dan diambil oleh pihak Kontraktor sehingga pengecoran dilakukan tanpa memakai besi sehingga Konsultan Pengawas meminta agar pengecoran di bongkar lagi untuk memastikan benar tidaknya informasi

Hal. 5 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan dan Konsultan Pengawas dan Pengawas mendapat ancaman dari Kontraktor Pelaksana;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Koordinator Pengawas lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut:

- Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal lapisan tidak memenuhi;
- Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya  $\varnothing$  10mm terpasang  $\varnothing$  7,4 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak;
- Pada sambungan beton tulangan tee-bar seharusnya  $\varnothing$  16 mm terpasang tulangan  $\varnothing$  14,5 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak;
- Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan;
- Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak;

Adapun perinciannya sebagai berikut:

| No | URAIAN PEKERJAAN                       | KONTRAK        |     |                   | CCO       |     |              |                                      | PENELITIAN |     |
|----|--|----------------|-----|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------------------------------|------------|-----|
|    |  | Volume Kontrak | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | VOL       | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp)                          | VOL        | SAT |
|    | PEKERJAAN TALUD                        |                |     |                   |           |     |              |                                      |            |     |
| 1  | Pek. Galian Tanah Biasa                | 1,80           | m3  | 44.000,00         | 1,80      | m3  | 44.000,00    | 7.920,00                             | 1,80       | m3  |
| 2  | Pek. Urugan tanah                      | 3,60           | m3  | 2.110,00          | 3,60      | m3  | 2.110,00     | 7.596,00                             | 3,60       | m3  |
| 3  | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm  | 5,85           | m3  | 180.780,00        | 5,85      | m3  | 180.780,00   | 1.057.563,00                         | 5,85       | m3  |
| 4  | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t= 15 mm      | 2,00           | m2  | 10.322,00         | 2,00      | m2  | 10.322,00    | 20.644,00                            | 2,00       | m2  |
| 5  | Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps | 9,00           | m2  | 6.948,00          | 9,00      | m2  | 6.948,00     | 62.536,50                            | 9,00       | m2  |
| 6  | Pek. Drainase                          | 9,00           | bh  | 1.500,00          | 9,00      | bh  | 1.500,00     | 13.500,00                            | 9,00       | bh  |
|    | Sub Total I                            |                |     |                   |           |     |              | 1.169.759,50                         |            |     |
|    | PEKERJAAN JALAN                        |                |     |                   |           |     |              |                                      |            |     |
| 1  | Pek. Lapos Penetrasi                   | 13.664,00      | m2  | 28.263,21         | 5.134,00  | m3  | 28.263,21    | 145.103.320,14                       | 5.134,00   | m3  |
| 2  | Pek. Beton K-225                       | 814,2          | m3  | 311.166,33        | 1.105,22  | m3  | 311.166,33   | 343.907.250,94                       | 381,30     | m3  |
| 3  | Pek. Pembesian                         | 40.165,18      | kg  | 10.465,00         | 54.525,50 | kg  | 10.465,00    | 570.557.032,50                       | 13.096,86  | m3  |
| 4  | Begisting                              | 513,50         | m2  | 3.000,00          | 613,88    | m2  | 3.000,00     | 1.841.640,00                         | 613,88     | m2  |
| 5  | Pek. Telford                           | 89,41          | m3  | 61.299,49         | 89,41     | m3  | 61.299,49    | 5.480.786,95                         | 89,41      | m2  |
|    | Sub Total II                           |                |     |                   |           |     |              | 1.066.890.030,54                     |            |     |
|    | JUMLAH DIBULATKAN                      |                |     |                   |           |     |              | 1.068.059.790,04<br>1.068.059.000,00 |            |     |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|         |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| PPN 10% |  |  |  |  |  |  | 106.805.900,00   |  |  |
| JUMLAH  |  |  |  |  |  |  | 1.174.864.900,00 |  |  |

Bahwa pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan sesuai Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, namun Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI Selaku pelaksana lapangan tetap melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% baik secara fisik maupun administrasi berupa *Monthly Certificate* dari termin I, II, III, dan IV yang memuat bobot pekerjaan dari setiap tahap yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga Terdakwa H.ACHMAD IRIANTO bin H.SULHAM selaku Penyedia jasa pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.174.864.900,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT.TEMPEL JAYA INDAH dengan perincian sebagai berikut:

- Uang muka 20% = Rp234.972.980,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2008;
- Termin II MC 01, 02, 03 dan 04, 60,62% sebesar = Rp534.170.175,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 20 November 2008;
- Termin III MC 05 dan 06, 95 % sebesar = Rp346.978.500,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dicairkan pada tanggal 23 Desember 2008;
- Pemeliharaan 5% sebesar Rp58.743.245,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dicairkan tanggal 23 Desember 2008;

Bahwa setelah dana Kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut masuk ke dalam rekening PT TEMPEL JAYA INDAH, kemudian Terdakwa DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang ke PT TEMPEL JAYA INDAH untuk menemui Terdakwa dan meminta uang kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 kepada Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebesar Rp1.153.864.900,00 sedangkan sisanya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagai fee kepada Terdakwa atas dipinjamnya PT. TEMPEL JAYA INDAH oleh DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi : Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH yang tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya dan diserahkan kepada saudara DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI dan pekerjaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), telah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar Rp658.759.076,62 (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh koma enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

## Pekerjaan kurang

- Pekerjaan Beton K-225 Rp229.478.945,05
- Pekerjaan Pembesian Rp440.464.629,15
- Pekerjaan Begisting Rp 64.260,00
- Rp670.007.834,20

## Pekerjaan lebih

- Pekerjaan lapis PenetrasiRp11.248.757,58

Jumlah kerugian Rp658.759.076,62

| No | URAIAN PEKERJAAN                         | SAT | Volume Pekerjaan     |                                | Selisih          |       |              |              |       |
|----|--|-----|----------------------|--------------------------------|------------------|-------|--------------|--------------|-------|
|    |  |     | Kontrak/<br>Addendum | Pemeriksaa<br>n di<br>lapangan | Volume Pekerjaan |       | Harga Satuan | Jumlah Harga |       |
|    |  |     |                      |                                | Kurang           | Lebih |              | Kurang       | Lebih |
|    |  |     |                      |                                |                  |       | Rp           | Rp           | Rp    |
|    | PEKERJAAN TALUD                          |     |                      |                                |                  |       |              |              |       |
| 1  | Pek. Galian Tanah Biasa                  | m3  | 1,80                 | 1,80                           | -                | -     | 4.400,00     | -            | -     |
| 2  | Pek. Urugan tanah                        | m3  | 3,60                 | 3,60                           | -                | -     | 2.110,00     | -            | -     |
| 3  | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc :<br>3Ps t=15 mm | m3  | 5,85                 | 5,85                           | -                | -     | 180.780,00   | -            | -     |
| 4  | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps                 | m2  | 2,00                 | 2,00                           | -                | -     | 10.322,00    | -            | -     |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                      |    |           |           |           |        |            |                |               |
|---|----------------------|----|-----------|-----------|-----------|--------|------------|----------------|---------------|
|   | t = 15 mm            |    |           |           |           |        |            |                |               |
| 5 | Pek. Plesteran Sian  | m2 | 9,00      | 9,00      | -         | -      | 6.948,00   | -              | -             |
| 6 | Pek. Drainase        | bh | 9,00      | 9,00      | -         | -      | 1.500,00   | -              | -             |
|   | Sub Total I          |    |           |           |           |        |            | -              | -             |
|   | PEKERJAAN JALAN      |    |           |           |           |        |            |                |               |
| 1 | Pek. Lapos Penetrasi | m2 | 4.736,00  | 5.134,00  | -         | 398,00 | 28.263,21  | -              | 11.248.757,58 |
| 2 | Pek. Beton K-225     | m3 | 1.118,78  | 381,30    | 737,48    | -      | 311.166,33 | 229.478.945,05 | -             |
| 3 | Pek. Pembesian       | kg | 55.186,17 | 13.096,86 | 42.089,31 | -      | 10.465,00  | 440.464.629,15 | -             |
| 4 | Begisting            | m2 | 635,30    | 613,88    | 21,42     | -      | 3.000,00   | 64.260,00      | -             |
| 5 | Pek. Telford         | m3 | 89,41     | 89,41     | -         | -      | 61.299,49  | -              | -             |
|   | Sub Total II         |    |           |           |           |        |            | 670.007.834,20 | 11.248.757,58 |
|   | JUMLAH               |    |           |           |           |        |            | 670.007.834,20 | 11.248.757,58 |

Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Jawa Tengah No : SR-4384/PW11 /5/2010 Tanggal 8 November 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor: 050/38/BM/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. TEMPEL JAYA INDAH pada Kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, bersama-sama dengan DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan – Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 06 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, yang melakukan atau turut melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam Daftar Anggaran Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008 mata anggaran 5.2.3.21.01, Dinas Pekerjaan Umum mendapat anggaran sebesar Rp1.744.600.000.00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 tersebut dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp1.744.600.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan dengan DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor: 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp1.174.864.900,00. (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa sekitar bulan April 2008, Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH Demak dihubungi oleh sdr. TAKAT untuk diperkenalkan dengan Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, pada pertemuan tersebut disampaikan tentang pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pada saat itu sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, setelah Terdakwa menyetujui maksud dari sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI tersebut selanjutnya sdr. TAKAT bersama dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI meminjam Profil Company serta Kop Surat PT. TEMPEL JAYA INDAH melalui saksi ANIS WAHDAH (sebagai staf administrasi PT. Tempel Jaya Indah sampai sekarang) atas ijin dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang lagi menemui Terdakwa dengan membawa Blangko SPK dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Sdr. DODY BAYU PURNAMA,

Hal. 10 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP. Bin TRIADI telah ikut tender pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan mempergunakan Profil Company PT TEMPEL JAYA INDAH milik Terdakwa dan telah ditetapkan menjadi pemenang serta sebagai penawar terendah, dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang tender maka Terdakwa sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selaku pihak kedua dan EKO IRIANTO, ST bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 selaku Pihak pertama, dengan waktu pelaksanaan 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 7 November 2008, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/49/ SPMK/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

| N o                | NOMOR MATA PEMBAYARAN |          | URAIAN JENIS KEGIATAN                | SAT | Harga Satuan | Volume Pekerjaan | Total Harga |
|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|-----|--------------|------------------|-------------|
|                    | Spec                  | Analisa  |                                      |     |              |                  |             |
|                    |                       |          | PEKERJAAN TALUD                      |     |              |                  |             |
| 1                  |                       | 6.1      | Galian Tanah Biasa                   | M3  |              | 1.80             |             |
| 2                  |                       | 6.9      | Urugan Tanah                         | M3  |              | 3.60             |             |
| 3                  |                       | 6.5      | Pas.Bt.Kl.1 Pc : 4 Ps ( Bt. mendtkn) | M3  |              | 5.85             |             |
| 4                  |                       | 6.3      | Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm    | M2  |              | 2.00             |             |
| 5                  |                       | 6.35     | Plesteran Siar Adukan 1 Pc : 2 Ps    | M2  |              | 9.00             |             |
| 6                  |                       | Ls       | Drainase                             | Bh  |              | 9.00             |             |
| Sub total Bagian I |                       |          |                                      |     |              |                  |             |
|                    |                       |          | PEKERJAAN JALAN                      |     |              |                  |             |
| 1                  |                       | K.618    | Lapis Penetrasi                      | M2  |              | 13,664.00        |             |
| 2                  |                       | K.722    | Pekerjaan Beton K-225                | M3  |              | 814.20           |             |
| 3                  |                       | K.715    | Pembesian                            | Kg  |              | 40,165.18        |             |
| 4                  |                       | Dihitung | Begisting                            | M2  |              | 513.50           |             |
| 5                  |                       | K.516    | Telfort                              | M3  |              | 89.41            |             |

Bahwa total biaya seluruh item pekerjaan tersebut sesuai Kontrak dan RAB adalah Rp1.174.864.900,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa , tetapi diserahkan kepada DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI;

Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi Addendum kontrak I (CCO-1) dengan Nomor addendum : 050/45.A/KON/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yaitu :

| No. | URAIAN PEKERJAAN | KONTRAK | CCO |
|-----|------------------|---------|-----|
|-----|------------------|---------|-----|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  | Volume<br>Kontrak | SA<br>T | HARGA<br>SATUAN<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp)   | VOL       | SA<br>T | HARGA<br>SATUAN<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp)   |
|---|--|-------------------|---------|-------------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------|------------------|
|   | PEKERJAAN TALUD                            |                   |         |                         |                  |           |         |                         |                  |
| 1 | Pek. Galian Tanah Biasa                    | 1,80              | m3      | 44.000,00               | 7.920,00         | 1,80      | m3      | 44.000,00               | 7.920,00         |
| 2 | Pek. Urugan tanah                          | 3,60              | m3      | 2.110,00                | 7.596,00         | 3,60      | m3      | 2.110,00                | 7.596,00         |
| 3 | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps<br>t=15 mm   | 5,85              | m3      | 180.780,00              | 1.057.563,00     | 5,85      | m3      | 180.780,00              | 1.057.563,00     |
| 4 | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t =<br>15 mm      | 2,00              | m2      | 10.322,00               | 20.644,00        | 2,00      | m2      | 10.322,00               | 20.644,00        |
| 5 | Pek. Plesteran Silaran Aduran<br>1Pc : 2Ps | 9,00              | m2      | 6.948,00                | 62.536,50        | 9,00      | m2      | 6.948,00                | 62.536,50        |
| 6 | Pek. Drainase                              | 9,00              | Bh      | 1.500,00                | 135.000,00       | 9,00      | bh      | 1.500,00                | 135.000,00       |
|   | Sub Total I                                |                   |         |                         | 1.169.759,50     |           |         |                         | 1.169.759,50     |
|   | PEKERJAAN JALAN                            |                   |         |                         |                  |           |         |                         |                  |
| 1 | Pek. Lapis Penetrasi                       | 13.664,00         | m2      | 28.263,21               | 386.188.501,44   | 4.736,00  | m3      | 28.263,21               | 145.103.320,14   |
| 2 | Pek. Beton K-225                           | 814,2             | m3      | 311.166,33              | 253.351.625,67   | 1.118,78  | m3      | 311.166,33              | 343.907.250,94   |
| 3 | Pek. Pembesian                             | 40.165,18         | Kg      | 10.465,00               | 420.328.608,7    | 55.186,17 | kg      | 10.465,00               | 570.557.032,50   |
| 4 | Begisting                                  | 513,50            | m2      | 3.000,00                | 1.540.500,00     | 635,30    | m2      | 3.000,00                | 1.841.640,00     |
| 5 | Pek. Telford                               | 89,41             | m3      | 61.299,49               | 5.480.786,95     | 89,41     | m3      | 61.299,49               | 5.480.786,95     |
|   | Sub Total II                               |                   |         |                         | 1.066.890.022,76 |           |         |                         | 1.066.890.030,54 |
|   | JUMLAH                                     |                   |         |                         | 1.068.059.782,26 |           |         |                         | 1.068.059.790,04 |
|   | DIBULATKAN                                 |                   |         |                         | 1.068.059.000,00 |           |         |                         | 1.068.059.000,00 |
|   | PPN 10%                                    |                   |         |                         | 106.805.900,00   |           |         |                         | 106.805.900,00   |
|   | JUMLAH                                     |                   |         |                         | 1.174.864.900,00 |           |         |                         | 1.174.864.900,00 |

Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di CCO, adalah:

- Lapis Penetrasi berkurang volumenya sebesar 8,928.00 M<sup>2</sup>;
- Pekerjaan Beton K-225 volumenya bertambah sebesar 304,58 M<sup>3</sup>;
- Pekerjaan Pembesian volumenya bertambah sebesar 15,020.99 M<sup>3</sup>;
- Pekerjaan Begisting volumenya bertambah menjadi 121.80 M<sup>2</sup>;

Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak II dengan Nomor addendum : 050/45.C/KON/PPKOM-BM/XI/2008 tanggal 7 November 2008 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan (perpanjangan waktu pekerjaan) karena curah hujan yang terlalu tinggi selama 2 x 15 hari kalender sampai tanggal 06 Desember 2008;

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, saudara DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, hal ini dimulai sejak awal pelaksanaan pekerjaan sehingga Konsultan Pengawas Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dari CV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VASTUDHITA beberapa kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis berupa surat teguran dan dalam buku direksi yaitu:

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, melakukan teguran yang dituangkan ke dalam buku Direksi yaitu :
  - Pekerjaan segera dilaksanakan mengingat *schedule* rencana sudah berjalan 1 (satu) bulan;
  - Konfirmasi lokasi Direksi Keet (kantor direksi dilapangan) supaya Koordinasi lebih mudah;
  - Pelaksana harus ada dilapangan saat kegiatan;
  - Papan Nama Pekerjaan/kegiatan segera dipasang;
  - Check dan lengkapi pemasangan patok stasioning agar control pekerjaan lebih mudah;
- Pada tanggal 19 Agustus 2008, Konsultan Pengawas menghentikan pengecoran karena Kontraktor belum izin dan pembesian serta campuran beton tidak sesuai bestek;
- Pada tanggal 20 Agustus 2008 Konsultan Pengawas mengeluarkan Surat teguran pertama kali ditujukan kepada Direktur PT Tempel Jaya Indah dengan surat Nomor : 025/VTD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dengan isi teguran:
  1. Agar semua pekerjaan disesuaikan dengan Bestek atau gambar kerja;
  2. Untuk pekerjaan rigit beton disesuaikan dengan bestek baik mutu campuran beton maupun dimensi besi disesuaikan dengan bestek;
  3. Stok material jangan sampai terlambat;
- Pada tanggal 23 Agustus 2008 pekerjaan disarankan dihentikan karena Konsultan Pengawas menerima laporan dari masyarakat tentang Besi untuk pengecoran dibongkar lagi pada saat pihak Konsultan Pengawas telah pulang dan diambil oleh pihak Kontraktor sehingga pengecoran dilakukan tanpa memakai besi sehingga Konsultan Pengawas meminta agar pengecoran di bongkar lagi untuk memastikan benar tidaknya informasi masyarakat tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan dan Konsultan Pengawas dan Pengawas mendapat ancaman dari Kontraktor Pelaksana;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Koordinator Pengawas lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal lapisan tidak memenuhi;
- Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya  $\varnothing$  10mm terpasang  $\varnothing$  7,4 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak;
- Pada sambungan beton tulangan tee-bar seharusnya  $\varnothing$  16 mm terpasang tulangan  $\varnothing$  14,5 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak;
- Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan;
- Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang diisyaratkan dalam kontrak;

Adapun perinciannya sebagai berikut :-----

| No | URAIAN PEKERJAAN                       | KONTRAK        |     |                   | CCO       |     |              |                  | PENELITIAN |     |
|----|--|----------------|-----|-------------------|-----------|-----|--------------|------------------|------------|-----|
|    |  | Volume Kontrak | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | VOL       | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp)      | VOL        | SAT |
|    | PEKERJAAN TALUD                        |                |     |                   |           |     |              |                  |            |     |
| 1  | Pek. Galian Tanah Biasa                | 1,80           | m3  | 44.000,00         | 1,80      | m3  | 44.000,00    | 7.920,00         | 1,80       | m3  |
| 2  | Pek. Urugan tanah                      | 3,60           | m3  | 2.110,00          | 3,60      | m3  | 2.110,00     | 7.596,00         | 3,60       | m3  |
| 3  | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm  | 5,85           | m3  | 180.780,00        | 5,85      | m3  | 180.780,00   | 1.057.563,00     | 5,85       | m3  |
| 4  | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm     | 2,00           | m2  | 10.322,00         | 2,00      | m2  | 10.322,00    | 20.644,00        | 2,00       | m2  |
| 5  | Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps | 9,00           | m2  | 6.948,00          | 9,00      | m2  | 6.948,00     | 62.536,50        | 9,00       | m2  |
| 6  | Pek. Drainase                          | 9,00           | bh  | 1.500,00          | 9,00      | bh  | 1.500,00     | 13.500,00        | 9,00       | bh  |
|    | Sub Total I                            |                |     |                   |           |     |              | 1.169.759,50     |            |     |
|    | PEKERJAAN JALAN                        |                |     |                   |           |     |              |                  |            |     |
| 1  | Pek. Lapos Penetrasi                   | 13.664,00      | m2  | 28.263,21         | 5.134,00  | m3  | 28.263,21    | 145.103.320,14   | 5.134,00   | m3  |
| 2  | Pek. Beton K-225                       | 814,2          | m3  | 311.166,33        | 1.105,22  | m3  | 311.166,33   | 343.907.250,94   | 381,30     | m3  |
| 3  | Pek. Pembesian                         | 40.165,18      | kg  | 10.465,00         | 54.525,50 | kg  | 10.465,00    | 570.557.032,50   | 13.096,86  | m3  |
| 4  | Begisting                              | 513505         | m2  | 3.000,00          | 613,88    | m2  | 3.000,00     | 1.841.640,00     | 613,88     | m2  |
| 5  | Pek. Telford                           | 89,41          | m3  | 61.299,49         | 89,41     | m3  | 61.299,49    | 5.480.786,95     | 89,41      | m2  |
|    | Sub Total II                           |                |     |                   |           |     |              | 1.066.890.030,54 |            |     |
|    | JUMLAH                                 |                |     |                   |           |     |              | 1.068.059.790,04 |            |     |
|    | DIBULATKAN                             |                |     |                   |           |     |              | 1.068.059.000,00 |            |     |
|    | PPN 10%                                |                |     |                   |           |     |              | 106.805.900,00   |            |     |
|    | JUMLAH                                 |                |     |                   |           |     |              | 1.174.864.900,00 |            |     |

Bahwa pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan sesuai Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, namun Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI Selaku pelaksana lapangan tetap melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% baik secara fisik maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi berupa Monthly Certificate dari termin I, II, III, dan IV yang memuat bobot pekerjaan dari setiap tahap yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga Terdakwa H.ACHMAD IRIANTO bin H.SULHAM selaku Penyedia jasa pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.174.864.900,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang muka 20% = Rp234.972.980,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2008;
2. Termin II MC 01, 02, 03 dan 04, 60,62% sebesar = Rp534.170.175,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 20 November 2008;
3. Termin III MC 05 dan 06, 95 % sebesar = Rp346.978.500,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dicairkan pada tanggal 23 Desember 2008;
4. Pemeliharaan 5% sebesar Rp58.743.245,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dicairkan tanggal 23 Desember 2008;

Bahwa setelah dana Kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH, kemudian Terdakwa DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang ke PT. TEMPEL JAYA INDAH untuk menemui Terdakwa dan meminta uang kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan – Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 kepada Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebesar Rp1.153.864.900,00 sedangkan sisanya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagai fee kepada Terdakwa atas dipinjamnya PT. TEMPEL JAYA INDAH oleh DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi : Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab

Hal. 15 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hasil pekerjaannya dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH yang tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya dan diserahkan kepada Saudara DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI dan pekerjaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar Rp658.759.076,62 ( enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh koma enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## Pekerjaan kurang

- Pekerjaan Beton K-225 Rp.229.478.945,05
  - Pekerjaan Pembesian Rp.440.464.629,15
  - Pekerjaan Begisting Rp. 64.260,00
- Rp.670.007.834,20

## Pekerjaan lebih

- Pekerjaan lapis PenetrasiRp. 11.248.757,58

Jumlah kerugian Rp.658.759.076,62

| No. | URAIAN PEKERJAAN                        | SAT | Volume Pekerjaan     |                            | Selisih          |        |              |                |               |
|-----|---|-----|----------------------|----------------------------|------------------|--------|--------------|----------------|---------------|
|     |   |     | Kontrak/<br>Addendum | Pemeriksaan di<br>lapangan | Volume Pekerjaan |        | Harga Satuan | Jumlah Harga   |               |
|     |   |     |                      |                            | Kurang           | Lebih  |              | Kurang         | Lebih         |
|     |   |     |                      |                            |                  |        | Rp           | Rp             | Rp            |
|     | PEKERJAAN TALUD                         |     |                      |                            |                  |        |              |                |               |
| 1   | Pek. Galian Tanah Biasa                 | m3  | 1,80                 | 1,80                       | -                | -      | 4.400,00     | -              | -             |
| 2   | Pek. Urugan tanah                       | m3  | 3,60                 | 3,60                       | -                | -      | 2.110,00     | -              | -             |
| 3   | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm   | m3  | 5,85                 | 5,85                       | -                | -      | 180.780,00   | -              | -             |
| 4   | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm      | m2  | 2,00                 | 2,00                       | -                | -      | 10.322,00    | -              | -             |
| 5   | Pek. Plesteran Sinaran Aduran 1Pc : 2Ps | m2  | 9,00                 | 9,00                       | -                | -      | 6.948,00     | -              | -             |
| 6   | Pek. Drainase                           | bh  | 9,00                 | 9,00                       | -                | -      | 1.500,00     | -              | -             |
|     | Sub Total I                             |     |                      |                            |                  |        |              | -              | -             |
|     | PEKERJAAN JALAN                         |     |                      |                            |                  |        |              |                |               |
| 1   | Pek. Lapos Penetrasi                    | m2  | 4.736,00             | 5.134,00                   | -                | 398,00 | 28.263,21    | -              | 11.248.757,58 |
| 2   | Pek. Beton K-225                        | m3  | 1.118,78             | 381,30                     | 737,48           | -      | 311.166,33   | 229.478.945,05 | -             |
| 3   | Pek. Pembesian                          | kg  | 55.186,17            | 13.096,86                  | 42.089,31        | -      | 10.465,00    | 440.464.629,15 | -             |
| 4   | Begisting                               | m2  | 635,30               | 613,88                     | 21,42            | -      | 3.000,00     | 64.260,00      | -             |

Hal. 16 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |              |    |       |       |   |   |           |                |               |
|---|--------------|----|-------|-------|---|---|-----------|----------------|---------------|
| 5 | Pek. Telford | m3 | 89,41 | 89,41 | - | - | 61.299,49 | -              | -             |
|   |              |    |       |       |   |   |           |                |               |
|   | Sub Total II |    |       |       |   |   |           | 670.007.834,20 | 11.248.757,58 |
|   | JUMLAH       |    |       |       |   |   |           | 670.007.834,20 | 11.248.757,58 |

Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Jawa Tengah No : SR-4384/PW11/ 5/2010 Tanggal 8 November 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa H.ACHMAD IRIANTO, SH bin H.SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor: 050/38/BM/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. TEMPEL JAYA INDAH pada Kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, membantu DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan – Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 06 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, yang membantu melakukan perbuatan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam Daftar Anggaran Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008 mata anggaran 5.2.3.21.01, Dinas Pekerjaan Umum mendapat anggaran sebesar Rp1.744.600.000.00 (satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008. Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 tersebut dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp1.744.600.000.00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan dengan DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor: 1.03.01.01. 18.03.5.2 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp1.174.864.900,00. (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa sekitar bulan April 2008, Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH Demak dihubungi oleh Sdr TAKAT untuk diperkenalkan dengan Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI, pada pertemuan tersebut disampaikan tentang pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pada saat itu Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, setelah Terdakwa menyetujui maksud dari Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI tersebut selanjutnya Sdr. TAKAT bersama dengan Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI meminjam Profil Company serta Kop Surat PT. TEMPEL JAYA INDAH melalui saksi ANIS WAHDAH (sebagai staf administrasi PT. Tempel Jaya Indah sampai sekarang) atas ijin dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang lagi menemui Terdakwa dengan membawa Blangko SPK dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI telah ikut tender pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan mempergunakan Profil Company PT. TEMPEL JAYA INDAH milik Terdakwa dan telah ditetapkan menjadi pemenang serta sebagai penawar terendah, dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang tender maka Terdakwa sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH menandatangani Surat Perjanjian

Hal. 18 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selaku pihak kedua dan EKO IRIANTO, ST. bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 selaku Pihak pertama, dengan waktu pelaksanaan 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 7 November 2008, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050 / 49 / SPMK / PPKom-BM / VII / 2008 tanggal 10 Juli 2008, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

| No                 | NOMOR MATA PEMBAYARAN |          | URAIAN JENIS KEGIATAN                | SAT | Harga Satuan | Volume Pekerjaan | Total Harga |
|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|-----|--------------|------------------|-------------|
|                    | Spec                  | Analisa  |                                      |     |              |                  |             |
|                    |                       |          | PEKERJAAN TALUD                      |     |              |                  |             |
| 1                  |                       | 6.1      | Galian Tanah Biasa                   | M3  |              | 1.80             |             |
| 2                  |                       | 6.9      | Urugan Tanah                         | M3  |              | 3.60             |             |
| 3                  |                       | 6.5      | Pas.Bt.Kl.1 Pc : 4 Ps ( Bt. mendtkn) | M3  |              | 5.85             |             |
| 4                  |                       | 6.3      | Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm    | M2  |              | 2.00             |             |
| 5                  |                       | 6.35     | Plesteran Siar Adukan 1 Pc : 2 Ps    | M2  |              | 9.00             |             |
| 6                  |                       | Ls       | Drainase                             | Bh  |              | 9.00             |             |
| Sub total Bagian I |                       |          |                                      |     |              |                  |             |
|                    |                       |          | PEKERJAAN JALAN                      |     |              |                  |             |
| 1                  |                       | K.618    | Lapis Penetrasi                      | M2  |              | 13,664.00        |             |
| 2                  |                       | K.722    | Pekerjaan Beton K-225                | M3  |              | 814.20           |             |
| 3                  |                       | K.715    | Pembesian                            | Kg  |              | 40,165.18        |             |
| 4                  |                       | Dihitung | Begisting                            | M2  |              | 513.50           |             |
| 5                  |                       | K.516    | Telfort                              | M3  |              | 89.41            |             |

Bahwa total biaya seluruh item pekerjaan tersebut sesuai Kontrak dan RAB adalah Rp1.174.864.900,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa , tetapi diserahkan kepada DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI;

Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi Addendum kontrak I (CCO-1) dengan Nomor addendum : 050/45.A/KON/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yaitu:

| N o. | URAIAN PEKERJAAN                       | KONTRAK        |     |                   |              | CCO  |     |                   |              |
|------|--|----------------|-----|-------------------|--------------|------|-----|-------------------|--------------|
|      |  | Volume Kontrak | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)  | VOL  | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)  |
|      | PEKERJAAN TALUD                        |                |     |                   |              |      |     |                   |              |
| 1    | Pek. Galian Tanah Biasa                | 1,80           | m3  | 44.000,00         | 7.920,00     | 1,80 | m3  | 44.000,00         | 7.920,00     |
| 2    | Pek. Urugan tanah                      | 3,60           | m3  | 2.110,00          | 7.596,00     | 3,60 | m3  | 2.110,00          | 7.596,00     |
| 3    | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm  | 5,85           | m3  | 180.780,00        | 1.057.563,00 | 5,85 | m3  | 180.780,00        | 1.057.563,00 |
| 4    | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm     | 2,00           | m2  | 10.322,00         | 20.644,00    | 2,00 | m2  | 10.322,00         | 20.644,00    |
| 5    | Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps | 9,00           | m2  | 6.948,00          | 62.536,50    | 9,00 | m2  | 6.948,00          | 62.536,50    |



|   |                      |           |    |            |                  |           |    |            |                  |
|---|----------------------|-----------|----|------------|------------------|-----------|----|------------|------------------|
| 6 | Pek. Drainase        | 9,00      | Bh | 1.500,00   | 135.000,00       | 9,00      | bh | 1.500,00   | 13.500,00        |
|   |                      |           |    |            |                  |           |    |            |                  |
|   | Sub Total I          |           |    |            | 1.169.759,50     |           |    |            | 1.169.759,50     |
|   |                      |           |    |            |                  |           |    |            |                  |
|   | PEKERJAAN JALAN      |           |    |            |                  |           |    |            |                  |
| 1 | Pek. Lapis Penetrasi | 13.664,00 | m2 | 28.263,21  | 386.188.501,44   | 4,736,00  | m3 | 28.263,21  | 145.103.320,14   |
| 2 | Pek. Beton K-225     | 814,2     | m3 | 311.166,33 | 253.351.625,67   | 1.118,78  | m3 | 311.166,33 | 343.907.250,94   |
| 3 | Pek. Pembesian       | 40.165,18 | Kg | 10.465,00  | 420.328.608,7    | 55.186,17 | kg | 10.465,00  | 570.557.032,50   |
| 4 | Begisting            | 513,50    | m2 | 3.000,00   | 1.540.500,00     | 635,30    | m2 | 3.000,00   | 1.841.640,00     |
| 5 | Pek. Telford         | 89,41     | m3 | 61.299,49  | 5.480.786,95     | 89,41     | m3 | 61.299,49  | 5.480.786,95     |
|   |                      |           |    |            |                  |           |    |            |                  |
|   | Sub Total II         |           |    |            | 1.066.890.022,76 |           |    |            | 1.066.890.030,54 |
|   | JUMLAH               |           |    |            | 1.068.059.782,26 |           |    |            | 1.068.059.790,04 |
|   | DIBULATKAN           |           |    |            | 1.068.059.000,00 |           |    |            | 1.068.059.000,00 |
|   | PPN 10%              |           |    |            | 106.805.900,00   |           |    |            | 106.805.900,00   |
|   | JUMLAH               |           |    |            | 1.174.864.900,00 |           |    |            | 1.174.864.900,00 |

Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di CCO, adalah:

- Lapis Penetrasi berkurang volumenya sebesar 8,928.00 M<sup>2</sup>;
- Pekerjaan Beton K-225 volumenya bertambah sebesar 304,58 M<sup>3</sup>;
- Pekerjaan Pembesian volumenya bertambah sebesar 15,020.99 M<sup>3</sup>;
- Pekerjaan Begisting volumenya bertambah menjadi 121.80 M<sup>2</sup>;

Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak II dengan Nomor addendum : 050/45.C/KON/PPKOM-BM/XI/2008 tanggal 7 November 2008 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan (perpanjangan waktu pekerjaan) karena curah hujan yang terlalu tinggi selama 2 x 15 hari kalender sampai tanggal 06 Desember 2008;

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, saudara DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, hal ini dimulai sejak awal pelaksanaan pekerjaan sehingga Konsultan Pengawas Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dari CV. VASTUDHITA beberapa kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis berupa surat teguran dan dalam buku direksi yaitu:

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, melakukan teguran yang dituangkan ke dalam buku Direksi yaitu:
  - Pekerjaan segera dilaksanakan mengingat *schedule* rencana sudah berjalan 1 (satu) bulan;
  - Konfirmasi lokasi Direksi Keet (kantor direksi dilapangan) supaya Koordinasi lebih mudah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana harus ada dilapangan saat kegiatan;
- Papan Nama Pekerjaan/kegiatan segera dipasang;
- Check dan lengkapi pemasangan patok stasioning agar control pekerjaan lebih mudah;
- Pada tanggal 19 Agustus 2008, Konsultan Pengawas menghentikan pengecoran karena Kontraktor belum izin dan pembesian serta campuran beton tidak sesuai bestek;
- Pada tanggal 20 Agustus 2008 Konsultan Pengawas mengeluarkan Surat teguran pertama kali ditujukan kepada Direktur PT Tempel Jaya Indah dengan surat Nomor : 025/VTD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dengan isi teguran:
  1. Agar semua pekerjaan disesuaikan dengan Bestek atau gambar kerja;
  2. Untuk pekerjaan rigit beton disesuaikan dengan bestek baik mutu campuran beton maupun dimensi besi disesuaikan dengan bestek;
  3. Stok material jangan sampai terlambat;
- Pada tanggal 23 Agustus 2008 pekerjaan disarankan dihentikan karena Konsultan Pengawas menerima laporan dari masyarakat tentang Besi untuk pengecoran dibongkar lagi pada saat pihak Konsultan Pengawas telah pulang dan diambil oleh pihak Kontraktor sehingga pengecoran dilakukan tanpa memakai besi sehingga Konsultan Pengawas meminta agar pengecoran di bongkar lagi untuk memastikan benar tidaknya informasi masyarakat tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan dan Konsultan Pengawas dan Pengawas mendapat ancaman dari Kontraktor Pelaksana;

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Koordinator Pengawas lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut:

- Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal lapisan tidak memenuhi;
- Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya  $\varnothing$  10mm terpasang  $\varnothing$  7,4 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak;
- Pada sambungan beton tulangan tee-bar seharusnya  $\varnothing$  16 mm terpasang tulangan  $\varnothing$  14,5 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak;
- Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan;
- Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak;

Hal. 21 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perinciannya sebagai berikut:

| No. | URAIAN PEKERJAAN                       | KONTRAK        |     |                   | CCO       |     |              |                  | PENELITIAN |     |
|-----|--|----------------|-----|-------------------|-----------|-----|--------------|------------------|------------|-----|
|     |  | Volume Kontrak | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | VOL       | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp)      | VOL        | SAT |
|     | PEKERJAAN TALUD                        |                |     |                   |           |     |              |                  |            |     |
| 1   | Pek. Galian Tanah Biasa                | 1,80           | m3  | 44.000,00         | 1,80      | m3  | 44.000,00    | 7.920,00         | 1,80       | m3  |
| 2   | Pek. Urugan tanah                      | 3,60           | m3  | 2.110,00          | 3,60      | m3  | 2.110,00     | 7.596,00         | 3,60       | m3  |
| 3   | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm  | 5,85           | m3  | 180.780,00        | 5,85      | m3  | 180.780,00   | 1.057.563,00     | 5,85       | m3  |
| 4   | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm     | 2,00           | m2  | 10.322,00         | 2,00      | m2  | 10.322,00    | 20.644,00        | 2,00       | m2  |
| 5   | Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps | 9,00           | m2  | 6.948,00          | 9,00      | m2  | 6.948,00     | 62.536,50        | 9,00       | m2  |
| 6   | Pek. Drainase                          | 9,00           | bh  | 1.500,00          | 9,00      | bh  | 1.500,00     | 13.500,00        | 9,00       | bh  |
|     | Sub Total I                            |                |     |                   |           |     |              | 1.169.759,50     |            |     |
|     | PEKERJAAN JALAN                        |                |     |                   |           |     |              |                  |            |     |
| 1   | Pek. Lapos Penetrasi                   | 13.664,00      | m2  | 28.263,21         | 5.134,00  | m3  | 28.263,21    | 145.103.320,14   | 5.134,00   | m3  |
| 2   | Pek. Beton K-225                       | 814,2          | m3  | 311.166,33        | 1.105,22  | m3  | 311.166,33   | 343.907.250,94   | 381,30     | m3  |
| 3   | Pek. Pembesian                         | 40.165,18      | kg  | 10.465,00         | 54.525,50 | kg  | 10.465,00    | 570.557.032,50   | 13.096,86  | m3  |
| 4   | Begisting                              | 513,50         | m2  | 3.000,00          | 613,88    | m2  | 3.000,00     | 1.841.640,00     | 613,88     | m2  |
| 5   | Pek. Telford                           | 89,41          | m3  | 61.299,49         | 89,41     | m3  | 61.299,49    | 5.480.786,95     | 89,41      | m2  |
|     | Sub Total II                           |                |     |                   |           |     |              | 1.066.890.030,54 |            |     |
|     | JUMLAH                                 |                |     |                   |           |     |              | 1.068.059.790,04 |            |     |
|     | DIBULATKAN                             |                |     |                   |           |     |              | 1.068.059.000,00 |            |     |
|     | PPN 10%                                |                |     |                   |           |     |              | 106.805.900,00   |            |     |
|     | JUMLAH                                 |                |     |                   |           |     |              | 1.174.864.900,00 |            |     |

Bahwa pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan sesuai Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, namun Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI Selaku pelaksana lapangan tetap melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% baik secara fisik maupun administrasi berupa Monthly Certificate dari termin I, II, III, dan IV yang memuat bobot pekerjaan dari setiap tahap yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT TEMPEL JAYA INDAH seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO bin H. SULHAM selaku Penyedia jasa pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.174.864.900,00 (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus

Hal. 22 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang muka 20% = Rp234.972.980,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2008;
2. Termin II MC 01, 02, 03 dan 04, 60,62% sebesar = Rp534.170.175,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 20 November 2008;
3. Termin III MC 05 dan 06, 95 % sebesar = Rp346.978.500,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dicairkan pada tanggal 23 Desember 2008;
4. Pemeliharaan 5% sebesar Rp.58.743.245,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dicairkan tanggal 23 Desember 2008;

Bahwa setelah dana Kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH, kemudian Terdakwa DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang ke PT. TEMPEL JAYA INDAH untuk menemui Terdakwa dan meminta uang kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan– Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 kepada Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO bin H. SULHAM sebesar Rp1.153.864.900,00 sedangkan sisanya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sebagai fee kepada Terdakwa atas dipinjamnya PT. TEMPEL JAYA INDAH oleh DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi : Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH yang tidak mengerjakan sendiri pekerjaannya dan diserahkan kepada Saudara DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI dan pekerjaannya tidak sesuai dengan volume dan

Hal. 23 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar Rp. 658.759.076,62 (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh koma enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

## Pekerjaan kurang

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Pekerjaan Beton K-225 | Rp.229.478.945,05 |
| - Pekerjaan Pembesian   | Rp.440.464.629,15 |
| - Pekerjaan Begisting   | Rp. 64.260,00     |
|                         | Rp.670.007.834,20 |

## Pekerjaan lebih

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - Pekerjaan lapis Penetrasi | Rp. 11.248.757,58 |
| Jumlah kerugian             | Rp.658.759.076,62 |

| No. | URAIAN PEKERJAAN                       | SAT | Volume Pekerjaan     |                                     | Selisih          |        |              |                |               |
|-----|--|-----|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------|--------------|----------------|---------------|
|     |  |     | Kontrak/<br>Addendum | Pemerik-<br>saan di<br>lapanga<br>n | Volume Pekerjaan |        | Harga Satuan | Jumlah Harga   |               |
|     |  |     |                      |                                     | Kurang           | Lebih  |              | Kurang         | Lebih         |
|     |  |     |                      |                                     |                  |        | Rp           | Rp             | Rp            |
|     | PEKERJAAN TALUD                        |     |                      |                                     |                  |        |              |                |               |
| 1   | Pek. Galian Tanah Biasa                | m3  | 1,80                 | 1,80                                | -                | -      | 4.400,00     | -              | -             |
| 2   | Pek. Urugan tanah                      | m3  | 3,60                 | 3,60                                | -                | -      | 2.110,00     | -              | -             |
| 3   | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm  | m3  | 5,85                 | 5,85                                | -                | -      | 180.780,00   | -              | -             |
| 4   | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm     | m2  | 2,00                 | 2,00                                | -                | -      | 10.322,00    | -              | -             |
| 5   | Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps | m2  | 9,00                 | 9,00                                | -                | -      | 6.948,00     | -              | -             |
| 6   | Pek. Drainase                          | bh  | 9,00                 | 9,00                                | -                | -      | 1.500,00     | -              | -             |
|     | Sub Total I                            |     |                      |                                     |                  |        |              | -              | -             |
|     | PEKERJAAN JALAN                        |     |                      |                                     |                  |        |              |                |               |
| 1   | Pek. Lapos Penetrasi                   | m2  | 4.736,00             | 5.134,00                            | -                | 398,00 | 28.263,21    | -              | 11.248.757,58 |
| 2   | Pek. Beton K-225                       | m3  | 1.118,78             | 381,30                              | 737,48           | -      | 311.166,33   | 229.478.945,05 | -             |
| 3   | Pek. Pembesian                         | kg  | 55.186,17            | 13.096,86                           | 42.089,31        | -      | 10.465,00    | 440.464.629,15 | -             |
| 4   | Begisting                              | m2  | 635,30               | 613,88                              | 21,42            | -      | 3.000,00     | 64.260,00      | -             |
| 5   | Pek. Telford                           | m3  | 89,41                | 89,41                               | -                | -      | 61.299,49    | -              | -             |
|     | Sub Total II                           |     |                      |                                     |                  |        |              | 670.007.834,20 | 11.248.757,58 |
|     | JUMLAH                                 |     |                      |                                     |                  |        |              | 670.007.834,20 | 11.248.757,58 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-4384/PW11/5/2010 Tanggal 8 November 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/38/BM/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 tentang penunjukan Penyedia Barang/jasa kepada PT. TEMPEL JAYA INDAH pada Kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, membantu DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku pelaksana kegiatan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, pada tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 06 Desember 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, yang membantu melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 yang tertuang dalam Daftar Anggaran Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2008 mata anggaran 5.2.3.21.01, Dinas Pekerjaan Umum mendapat anggaran sebesar Rp. 1.744.600.000.00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan - Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang. Dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran

Hal. 25 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008. Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan – Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun Anggaran 2008 tersebut dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp1.744.600.000.00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan dengan DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor: 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp1.174.864. 900,00. (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa sekitar bulan April 2008, Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH Demak dihubungi oleh sdr. TAKAT untuk diperkenalkan dengan Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI, pada pertemuan tersebut disampaikan tentang pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pada saat itu sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, setelah Terdakwa menyetujui maksud dari sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI tersebut selanjutnya sdr. TAKAT bersama dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI meminjam Profil Company serta Kop Surat PT. TEMPEL JAYA INDAH melalui saksi ANIS WAHDAH (sebagai staf administrasi PT. Tempel Jaya Indah sampai sekarang) atas ijin dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang lagi menemui Terdakwa dengan membawa Blangko SPK dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI telah ikut tender pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan mempergunakan Profil Company PT. TEMPEL JAYA INDAH milik Terdakwa dan telah ditetapkan menjadi pemenang serta sebagai penawar terendah, dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang tender maka Terdakwa sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selaku pihak kedua dan EKO IRIANTO, ST. bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-

Hal. 26 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 selaku Pihak pertama, dengan waktu pelaksanaan 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 7 November 2008, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/49/ SPMK/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :-----

| No                 | NOMOR MATA PEMBAYARAN |          | URAIAN JENIS KEGIATAN                | SAT | Harga Satuan | Volume Pekerjaan | Total Harga |
|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|-----|--------------|------------------|-------------|
|                    | Spec                  | Analisa  |                                      |     |              |                  |             |
|                    |                       |          | PEKERJAAN TALUD                      |     |              |                  |             |
| 1                  |                       | 6.1      | Galian Tanah Biasa                   | M3  |              | 1.80             |             |
| 2                  |                       | 6.9      | Urugan Tanah                         | M3  |              | 3.60             |             |
| 3                  |                       | 6.5      | Pas.Bt.Kl.1 Pc : 4 Ps ( Bt. mendtkn) | M3  |              | 5.85             |             |
| 4                  |                       | 6.3      | Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm    | M2  |              | 2.00             |             |
| 5                  |                       | 6.35     | Plesteran Sier Adukan 1 Pc : 2 Ps    | M2  |              | 9.00             |             |
| 6                  |                       | Ls       | Drainase                             | Bh  |              | 9.00             |             |
| Sub total Bagian I |                       |          |                                      |     |              |                  |             |
|                    |                       |          | PEKERJAAN JALAN                      |     |              |                  |             |
| 1                  |                       | K.618    | Lapis Penetrasi                      | M2  |              | 13,664.00        |             |
| 2                  |                       | K.722    | Pekerjaan Beton K-225                | M3  |              | 814.20           |             |
| 3                  |                       | K.715    | Pembesian                            | Kg  |              | 40,165.18        |             |
| 4                  |                       | Dihitung | Begisting                            | M2  |              | 513.50           |             |
| 5                  |                       | K.516    | Telfort                              | M3  |              | 89.41            |             |

Bahwa total biaya seluruh item pekerjaan tersebut sesuai Kontrak dan RAB adalah Rp1.174.864.900,-(satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). Namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa, tetapi diserahkan kepada DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI;

Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi Addendum kontrak I (CCO-1) dengan Nomor addendum: 050/45.A/KON/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yaitu:

| N o. | URAIAN PEKERJAAN                           | KONTRAK        |      |                   |                | CCO      |     |                   |                |
|------|--|----------------|------|-------------------|----------------|----------|-----|-------------------|----------------|
|      |  | Volume Kontrak | SA T | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)    | VOL      | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)    |
| 1    | PEKERJAAN TALUD<br>Pek. Galian Tanah Biasa | 1,80           | m3   | 44.000,00         | 7.920,00       | 1,80     | m3  | 44.000,00         | 7.920,00       |
| 2    | Pek. Urugan tanah<br>Pek. Pas. Batu Kali   | 3,60           | m3   | 2.110,00          | 7.596,00       | 3,60     | m3  | 2.110,00          | 7.596,00       |
| 3    | 1Pc : 3Ps t=15 mm<br>Pek. Plesteran 1Pc :  | 5,85           | m3   | 180.780,00        | 1.057.563,00   | 5,85     | m3  | 180.780,00        | 1.057.563,00   |
| 4    | 3Ps t = 15 mm<br>Pek. Plesteran Sieran     | 2,00           | m2   | 10.322,00         | 20.644,00      | 2,00     | m2  | 10.322,00         | 20.644,00      |
| 5    | Adukan 1Pc : 2Ps                           | 9,00           | m2   | 6.948,00          | 62.536,50      | 9,00     | m2  | 6.948,00          | 62.536,50      |
| 6    | Pek. Drainase                              | 9,00           | Bh   | 1.500,00          | 135.000,00     | 9,00     | bh  | 1.500,00          | 13.500,00      |
|      | Sub Total I                                |                |      |                   | 1.169.759,50   |          |     |                   | 1.169.759,50   |
| 1    | PEKERJAAN JALAN<br>Pek. Lapis Penetrasi    | 13.664,00      | m2   | 28.263,21         | 386.188.501,44 | 4.736,00 | m3  | 28.263,21         | 145.103.320,14 |

Hal. 27 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                  |           |    |            |                  |           |    |            |                  |
|---|------------------|-----------|----|------------|------------------|-----------|----|------------|------------------|
| 2 | Pek. Beton K-225 | 814,2     | m3 | 311.166,33 | 253.351.625,67   | 1.118,78  | m3 | 311.166,33 | 343.907.250,94   |
| 3 | Pek. Pembesian   | 40.165,18 | Kg | 10.465,00  | 420.328.608,7    | 55.186,17 | kg | 10.465,00  | 570.557.032,50   |
| 4 | Begisting        | 513,50    | m2 | 3.000,00   | 1.540.500,00     | 635,30    | m2 | 3.000,00   | 1.841.640,00     |
| 5 | Pek. Telford     | 89,41     | m3 | 61.299,49  | 5.480.786,95     | 89,41     | m3 | 61.299,49  | 5.480.786,95     |
|   | Sub Total II     |           |    |            | 1.066.890.022,76 |           |    |            | 1.066.890.030,54 |
|   | JUMLAH           |           |    |            | 1.068.059.782,26 |           |    |            | 1.068.059.790,04 |
|   | DIBULATKAN       |           |    |            | 1.068.059.000,00 |           |    |            | 1.068.059.000,00 |
|   | PPN 10%          |           |    |            | 106.805.900,00   |           |    |            | 106.805.900,00   |
|   | JUMLAH           |           |    |            | 1.174.864.900,00 |           |    |            | 1.174.864.900,00 |

Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang di CCO, adalah:

- Lapis Penetrasi berkurang volumenya sebesar 8,928.00 M<sup>2</sup>;
- Pekerjaan Beton K-225 volumenya bertambah sebesar 304,58 M<sup>3</sup>;
- Pekerjaan Pembesian volumenya bertambah sebesar 15,020.99 M<sup>3</sup>;
- Pekerjaan Begisting volumenya bertambah menjadi 121.80 M<sup>2</sup>.

Bahwa selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak II dengan Nomor addendum : 050/45.C/KON/PPKOM-BM/XI/2008 tanggal 7 November 2008 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan (perpanjangan waktu pekerjaan) karena curah hujan yang terlalu tinggi selama 2 x 15 hari kalender sampai tanggal 06 Desember 2008;

Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, saudara DODY BAYU PURNAMA, SP Bin TRIADI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan, hal ini dimulai sejak awal pelaksanaan pekerjaan sehingga Konsultan Pengawas Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dari CV. VASTUDHITA beberapa kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis berupa surat teguran dan dalam buku direksi yaitu:

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2008, melakukan teguran yang dituangkan ke dalam buku Direksi yaitu:
  - Pekerjaan segera dilaksanakan mengingat schedule rencana sudah berjalan 1 (satu) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konfirmasi lokasi Direksi Keet (kantor direksi dilapangan) supaya Koordinasi lebih mudah;
  - Pelaksana harus ada dilapangan saat kegiatan;
  - Papan Nama Pekerjaan/kegiatan segera dipasang;
  - Check dan lengkapi pemasangan patok stasioning agar control pekerjaan lebih mudah;
  - Pada tanggal 19 Agustus 2008, Konsultan Pengawas menghentikan pengecoran karena Kontraktor belum izin dan pembesian serta campuran beton tidak sesuai bestek;
  - Pada tanggal 20 Agustus 2008 Konsultan Pengawas mengeluarkan Surat teguran pertama kali ditujukan kepada Direktur PT Tempel Jaya Indah dengan surat Nomor : 025/VTD/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dengan isi teguran:
    1. Agar semua pekerjaan disesuaikan dengan Bestek atau gambar kerja;
    2. Untuk pekerjaan rigit beton disesuaikan dengan bestek baik mutu campuran beton maupun dimensi besi disesuaikan dengan bestek;
    3. Stok material jangan sampai terlambat;
  - Pada tanggal 23 Agustus 2008 pekerjaan disarankan dihentikan karena Konsultan Pengawas menerima laporan dari masyarakat tentang Besi untuk pengecoran dibongkar lagi pada saat pihak Konsultan Pengawas telah pulang dan diambil oleh pihak Kontraktor sehingga pengecoran dilakukan tanpa memakai besi sehingga Konsultan Pengawas meminta agar pengecoran di bongkar lagi untuk memastikan benar tidaknya informasi masyarakat tersebut namun hal tersebut tidak dilaksanakan dan Konsultan Pengawas dan Pengawas mendapat ancaman dari Kontraktor Pelaksana;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Koordinator Pengawas lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, adalah sebagai berikut :
- Tebal perkerasan rata-rata = 6,9 cm diisyaratkan 20 cm, sehingga tebal lapisan tidak memenuhi;
  - Tulangan pokok pada perkerasan beton seharusnya  $\varnothing$  10mm terpasang  $\varnothing$  7,4 mm tidak sesuai diisyaratkan dalam kontrak;
  - Pada sambungan beton tulangan tee-bar seharusnya  $\varnothing$  16 mm terpasang tulangan  $\varnothing$  14,5 mm tidak sesuai diisyrakatkan dalam kontrak;

Hal. 29 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada STA 10.900 samapai dengan STA 13.449 tidak ditemukan tulangan;
- Kualitas/mutu beton diisyaratkan K-225, hasil uji K-100 tidak sesuai dengan yang diisyaratkan dalam kontrak;

Adapun perinciannya sebagai berikut :

| No | URAIAN PEKERJAAN                      | KONTRAK        |     |                   | CCO       |     |              | PENELITIAN       |              |
|----|---------------------------------------|----------------|-----|-------------------|-----------|-----|--------------|------------------|--------------|
|    |                                       | Volume Kontrak | SAT | HARGA SATUAN (Rp) | VOL       | SAT | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp)      | VOL SAT      |
|    | PEKERJAAN TALUD                       |                |     |                   |           |     |              |                  |              |
| 1  | Pek. Galian Tanah Biasa               | 1,80           | m3  | 44.000,00         | 1,80      | m3  | 44.000,00    | 7.920,00         | 1,80 m3      |
| 2  | Pek. Urugan tanah                     | 3,60           | m3  | 2.110,00          | 3,60      | m3  | 2.110,00     | 7.596,00         | 3,60 m3      |
| 3  | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm | 5,85           | m3  | 180.780,00        | 5,85      | m3  | 180.780,00   | 1.057.563,00     | 5,85 m3      |
| 4  | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm    | 2,00           | m2  | 10.322,00         | 2,00      | m2  | 10.322,00    | 20.644,00        | 2,00 m2      |
| 5  | Pek. Plesteran Sian Aduran 1Pc : 2Ps  | 9,00           | m2  | 6.948,00          | 9,00      | m2  | 6.948,00     | 62.536,50        | 9,00 m2      |
| 6  | Pek. Drainase                         | 9,00           | bh  | 1.500,00          | 9,00      | bh  | 1.500,00     | 13.500,00        | 9,00 bh      |
|    | Sub Total I                           |                |     |                   |           |     |              | 1.169.759,50     |              |
|    | PEKERJAAN JALAN                       |                |     |                   |           |     |              |                  |              |
| 1  | Pek. Lapos Penetrasi                  | 13.664,00      | m2  | 28.263,21         | 5.134,00  | m3  | 28.263,21    | 145.103.320,14   | 5.134,00 m3  |
| 2  | Pek. Beton K-225                      | 814,2          | m3  | 311.166,33        | 1.105,22  | m3  | 311.166,33   | 343.907.250,94   | 381,30 m3    |
| 3  | Pek. Pembesian                        | 40.165,18      | kg  | 10.465,00         | 54.525,50 | kg  | 10.465,00    | 570.557.032,50   | 13.096,86 m3 |
| 4  | Begisting                             | 513,50         | m2  | 3.000,00          | 613,88    | m2  | 3.000,00     | 1.841.640,00     | 613,88 m2    |
| 5  | Pek. Telford                          | 89,41          | m3  | 61.299,49         | 89,41     | m3  | 61.299,49    | 5.480.786,95     | 89,41 m2     |
|    | Sub Total II                          |                |     |                   |           |     |              | 1.066.890.030,54 |              |
|    | JUMLAH                                |                |     |                   |           |     |              | 1.068.059.790,04 |              |
|    | DIBULATKAN                            |                |     |                   |           |     |              | 1.068.059.000,00 |              |
|    | PPN 10%                               |                |     |                   |           |     |              | 106.805.900,00   |              |
|    | JUMLAH                                |                |     |                   |           |     |              | 1.174.864.900,00 |              |

Bahwa pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tidak dilaksanakan sesuai Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, namun Sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI Selaku pelaksana lapangan tetap melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai 100% baik secara fisik maupun administrasi berupa Monthly Certificate dari termin I, II, III, dan IV yang memuat bobot pekerjaan dari setiap tahap yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH seolah-olah pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut telah dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sehingga Terdakwa H.ACHMAD IRIANTO bin H.SULHAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyedia jasa pemborongan telah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.174.864.900,- (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang muka 20% = Rp234.972.980,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2008;
- b. Termin II MC 01, 02, 03 dan 04, 60,62% sebesar = Rp534.170.175,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 20 November 2008;
- c. Termin III MC 05 dan 06, 95 % sebesar = Rp346.978.500,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dicairkan pada tanggal 23 Desember 2008;
- d. Pemeliharaan 5% sebesar Rp. 58.743.245,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dicairkan tanggal 23 Desember 2008;

Bahwa setelah dana Kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tersebut masuk ke dalam rekening PT. TEMPEL JAYA INDAH, kemudian Terdakwa DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang ke PT. TEMPEL JAYA INDAH untuk menemui Terdakwa dan meminta uang kegiatan Pemeliharaan berkala jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 kepada Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebesar Rp. 1.153.864.900,- sedangkan sisanya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagai fee kepada Terdakwa atas dipinjamnya PT. TEMPEL JAYA INDAH oleh DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi : Badan Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi bahwa penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM selaku Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH yang tidak mengerjakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pekerjaannya dan diserahkan kepada Saudara DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI dan pekerjaannya tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang kurang lebih sebesar Rp. 658.759.076,62 (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh koma enam puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

## Pekerjaan kurang

- Pekerjaan Beton K-225 Rp.229.478.945,05
  - Pekerjaan Pembesian Rp.440.464.629,15
  - Pekerjaan Begisting Rp. 64.260,00
- Rp.670.007.834,20

## Pekerjaan lebih

- Pekerjaan lapis Penetrasi Rp. 11.248.757,58

Jumlah kerugian Rp.658.759.076,62

| No. | URAIAN PEKERJAAN                       | SA<br>T | Volume Pekerjaan     |                            | Selisih          |        | Harga<br>Satuan<br>Rp | Jumlah Harga   |               |
|-----|--|---------|----------------------|----------------------------|------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
|     |  |         | Kontrak/<br>Addendum | Pemeriksaan<br>di lapangan | Volume Pekerjaan |        |                       | Kurang<br>Rp   | Lebih<br>Rp   |
|     |  |         |                      |                            | Kurang           | Lebih  |                       |                |               |
|     | PEKERJAAN TALUD                        |         |                      |                            |                  |        |                       |                |               |
| 1   | Pek. Galian Tanah Biasa                | m3      | 1,80                 | 1,80                       | -                | -      | 4.400,00              | -              | -             |
| 2   | Pek. Urugan tanah                      | m3      | 3,60                 | 3,60                       | -                | -      | 2.110,00              | -              | -             |
| 3   | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm  | m3      | 5,85                 | 5,85                       | -                | -      | 180.780,00            | -              | -             |
| 4   | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm     | m2      | 2,00                 | 2,00                       | -                | -      | 10.322,00             | -              | -             |
| 5   | Pek. Plesteran Siatan Aduran 1Pc : 2Ps | m2      | 9,00                 | 9,00                       | -                | -      | 6.948,00              | -              | -             |
| 6   | Pek. Drainase                          | Bh      | 9,00                 | 9,00                       | -                | -      | 1.500,00              | -              | -             |
|     | Sub Total I                            |         |                      |                            |                  |        |                       | -              | -             |
|     | PEKERJAAN JALAN                        |         |                      |                            |                  |        |                       |                |               |
| 1   | Pek. Lapis Penetrasi                   | m2      | 4.736,00             | 5.134,00                   | -                | 398,00 | 28.263,21             | -              | 11.248.757,58 |
| 2   | Pek. Beton K-225                       | m3      | 1.118,78             | 381,30                     | 737,48           | -      | 311.166,33            | 229.478.945,05 | -             |
| 3   | Pek. Pembesian                         | kg      | 55.186,17            | 13.096,86                  | 42.089,31        | -      | 10.465,00             | 440.464.629,15 | -             |
| 4   | Begisting                              | m2      | 635,30               | 613,88                     | 21,42            | -      | 3.000,00              | 64.260,00      | -             |
| 5   | Pek. Telford                           | m3      | 89,41                | 89,41                      | -                | -      | 61.299,49             | -              | -             |
|     | Sub Total II                           |         |                      |                            |                  |        |                       | 670.007.834,20 | 11.248.757,58 |
|     | JUMLAH                                 |         |                      |                            |                  |        |                       | 670.007.834,20 | 11.248.757,58 |

Sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Jawa Tengah No : SR-4384/PW11/5/2010 Tanggal 8 November 2010;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. ACHMAD IRIANTO bin H. SULHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan beralah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **H. ACHMAD IRIANTO bin H. SULHAM** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp150.800.755,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kam-bangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Agustus 2008 Nomor : 1268/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE.;
  - 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, 03, 04 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 November 2008 Nomor: 2724/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.;

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 05 dan 06 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 13 Desember 2008 Nomor: 3540/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan 5% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 16 Desember 2008 Nomor: 3575/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.;
- 5) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Lansung No. DPPA SKPD : 1.03 01 01 18 03 5 2;

**Dikembalikan kepada Agus Supriyadi bin Kliwon Subagio;**

- 6) 6). 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 209.339.564,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan jalan Kambangan Gerlang tanggal 14 Agustus 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah Demak dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;
- 7) 7). 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.475.897.065,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembangunan jalan Kambangan Batang tanggal 21 November 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;
- 8) 8). 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.361.461.195,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III Proyek jalan Gerlang Blado Batang tanggal 26 Desember 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;
- 9) 9). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hal yang Sebenarnya oleh sdr. Dody Bayu Purnama tanda tangan bermaterai tanggal 10 Juli 2008 (ditulis tangan);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh saudara Dody Bayu Purnama tanggal Agus Purnomo, SH. MH. Kabupaten Batang;

Hal. 34 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Laporan History Transaksi Rekening dengan nama nasabah PT. TEMPEL JAYA INDAH Bank Jateng Cabang Demak yang dicetak tanggal 5 November 2010 pukul 10:55:18.

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**

- 12) Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani bermeterai oleh Dody Bayu Purnama, SP bin Triadi tanggal 26 Desember 2008 dan mengetahui PPKom Eko Irianto;

- 14) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Jateng Cabang Demak berupa uang sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) kepada pemegang rekening atas nama CV. Maha Putra Purnama Nomor Rekening 1.032.00819 tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh penyeter atas nama Anis Wardah;

- 15) 1 (satu) bendel salinan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/45/KON/PPKOM-BM/VII/2008;

**Dikembalikan kepada Anis Wahdah.**

- 16) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 050/ /SPK/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan –Gerlang Kecamatan Blado Kab.Batang Tahun Anggaran 2008;

- 17) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-1 tanggal 31 Juli – 06 Agustus 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

- 18) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-2 tanggal 28 Agustus – 03 September 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

- 19) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-3 tanggal 25 September – 01 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

- 20) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-4 tanggal 23 Oktober – 29 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

21) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-5 tanggal 22 November – 28 November 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

22) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-6 tanggal 29 November – 05 Desember 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

23) 1 (satu) bundel salinan Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

24) 1 (satu) bundel salinan Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

## **Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 79/Pid.Sus/ 2012/PN.Tipikor.Smg. tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin H. SULHAM oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang sudah disita dari Terdakwa;

6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Memerintahkan agar Surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 8 November 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara**, dan Barang Bukti berupa:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Agustus 2008 Nomor : 1268/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E;
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, 03, 04 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 November 2008 Nomor : 2724/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 05 dan 06 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 13 Desember 2008 Nomor : 3540/LS/2008 ditanda-tangani oleh NININ SUCIATI, S.E;
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan 5% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 16 Desember 2008 Nomor: 3575/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E;
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Lansung No. DPPA SKPD : 1.03 01 01 18 03 5 2;

**Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIYADI Bin KLIWON SUBAGIO;**

Dan barang bukti berupa:

6. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 209.339.564,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan jalan Kambangan-Gerlang tanggal 14 Agustus 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah Demak dengan penerima Duddy tanda tangan bermaterai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.475.897.065,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembangunan jalan Kambangan Batang tanggal 21 November 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.361.461.195,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III Proyek jalan Gerlang Blado Batang tanggal 26 Desember 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hal yang Sebenarnya oleh sdr. Dody Bayu Purnama tanda tangan bermaterai tanggal 10 Juli 2008 (ditulis tangan);
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Saudara Dody Bayu Purnama tanggal Agus Purnomo, SH. MH. Kabupaten Batang;
11. 1 (satu) bundel Laporan History Transaksi Rekening dengan nama nasabah PT. TEMPEL JAYA INDAH Bank Jateng Cabang Demak yang dicetak tanggal 5 November 2010 pukul 10:55:18;

## **Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**

Adapun barang bukti berupa:

12. Uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**Diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa setelah diperhitungkan dengan besarnya jumlah uang pengganti, dan denda yang dibebankan kepada Terdakwa ;**

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

13. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani bermeterai oleh Dody Bayu Purnama, SP. Bin Triadi tanggal 26 Desember 2008 dan mengetahui PPKom Eko Irianto;
14. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Jateng Cabang Demak berupa uang sebesar Rp 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) kepada pemegang rekening atas nama CV. Maha Putra Purnama Nomor Rekening 1.032.00819 tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh penyeter atas nama Anis Wardah;
15. 1 (satu) bendel salinan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/ 45/ KON/ PPKOM-BM/ VII/ 2008;

**Diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi ANIS WAHDAH.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap barang bukti berupa:

16. 1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:050/ /SPK/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kab.Batang Tahun Anggaran 2008;
  17. 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-1 tanggal 31 Juli – 06 Agustus 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
  18. 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-2 tanggal 28 Agustus – 03 September 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
  19. 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-3 tanggal 25 September – 01 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
  20. 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-4 tanggal 23 Oktober – 29 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
  21. 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-5 tanggal 22 November – 28 November 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
  22. 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-6 tanggal 29 November – 05 Desember 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
  23. 1(satu) bundel salinan Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
  24. 1(satu) bundel salinan Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- Diperintahkan Tetap dilampirkan dalam berkas perkara**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 39 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor  
18/Pid.sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 16 Mei 2013 sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor 79/Pid.Sus/2012/PN.Tpk.Smg., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO,SH. Bin H. SULHAM oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. Bin SULHAM berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang sudah disita dari Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Memerintahkan agar Surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 8 November 2010 **tetap terlampir dalam berkas perkara**, dan Barang Bukti berupa:
  - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun

Hal. 40 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 tanggal 12 Agustus 2008 Nomor : 1268/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.

- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, 03, 04 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan – Gerlang Kecamatan Blado Kab. Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 November 2008 Nomor : 2724/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 05 dan 06 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 13 Desember 2008 Nomor : 3540/LS/2008 ditanda-tangani oleh NININ SUCIATI, S.E.;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan 5% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 16 Desember 2008 Nomor: 3575/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, S.E.;
- 5) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Lansung No. DPPA SKPD : 1.03 01 01 18 03 5 2;

**Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIYADI Bin KLIWON SUBAGIO;**

Dan barang bukti berupa:

- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 209.339.564,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan jalan Kambangan-Gerlang tanggal 14 Agustus 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah Demak dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.475.897.065,- (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin I Pembangunan jalan Kambangan Batang tanggal 21 November 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.361.461.195,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III

Hal. 41 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek jalan Gerlang Blado Batang tanggal 26 Desember 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;

- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hal yang Sebenarnya oleh sdr. Dody Bayu Purnama tanda tangan bermaterai tanggal 10 Juli 2008 (ditulis tangan) ;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Saudara Dody Bayu Purnama tanggal Agus Purnomo, SH. MH. Kabupaten Batang;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan History Transaksi Rekening dengan nama nasabah PT. TEMPEL JAYA INDAH Bank Jateng Cabang Demak yang dicetak tanggal 5 November 2010 pukul 10:55:18;

## **Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**

Adapun barang bukti berupa:

- 12) Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

**Diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa setelah diperhitungkan dengan besarnya jumlah uang pengganti, dan denda yang dibebankan kepada Terdakwa;**

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani bermeterai oleh Dody Bayu Purnama, SP. Bin Triadi tanggal 26 Desember 2008 dan mengetahui PPKom Eko Irianto;
- 14) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Jateng Cabang Demak berupa uang sebesar Rp 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) kepada pemegang rekening atas nama CV. Maha Putra Purnama Nomor Rekening 1.032.00819 tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh penyeter atas nama Anis Wardah;
- 15) 1 (satu) bendel salinan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/ 45/ KON/ PPKOM-BM/ VII/ 2008;

## **Diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi ANIS WAHDAH.**

Dan terhadap barang bukti berupa:

- 16) 1(satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:050/ / SPK/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kab.Batang Tahun Anggaran 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-1 tanggal 31 Juli – 06 Agustus 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 18) 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-2 tanggal 28 Agustus – 03 September 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 19) 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-3 tanggal 25 September – 01 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 20) 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-4 tanggal 23 Oktober – 29 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 21) 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-5 tanggal 22 November – 28 November 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 22) 1(satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-6 tanggal 29 November – 05 Desember 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 23) 1(satu) bundel salinan Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 24) 1(satu) bundel salinan Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

## **Diperintahkan Tetap dilampirkan dalam berkas perkara**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Menetapkan agar supaya Terdakwa ditahan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 43 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2315 K/Pid.Sus/2013 tanggal 28 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **H. AHMAD IRIANTO, SH Bin SULHAM** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 18/PID.SUS/2013/PT.TPK.Smg Tanggal 16 Mei 2013 sekedar mengenai terbuktnya Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana yang dijatuhkan serta besarnya denda sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH Bin SULHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH B'm SULHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH Bin SULHAM berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Memerintahkan agar Surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 08 November 2010 tetap terlampir dalam berkas perkara dan Barang Bukti berupa:
  - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran UMK 20% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 tanggal 12 Agustus 2008 Nomor: 1268/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE;

- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 01, 02, 03, 04 PEKERJAAN Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan - Gedang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 19 November 2008 Nomor : 2724/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE;
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran MC 05 dan 06 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 13 Desember 2008 Nomor : 3540/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk belanja langsung pembayaran Pemeliharaan 5% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado, Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 tanggal 16 Desember 2008 Nomor : 3575/LS/2008 ditandatangani oleh NININ SUCIATI, SE;
- 5) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Belanja Langsung No. DPPASKPD : 1.03 01 01 18 03 5 2;  
Dikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIYADI Bin KLIWON SUBAGIO;  
Dan barang bukti berupa:
- 6) 1 (satu lembar kwitansi uang sejumlah Rp.209.339.564,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan jalan Kambangan-Gerlang tanggal 14 Agustus 2008 dari PT Tempel Jaya Indah Demak dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp475.897.065,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin I pembangunan jalan Kambangan Batang tanggal 21 November 2008 dari PT Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp361.461.195,00 (tiga ratus ° | enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) untuk pembayaran Termin II dan III Proyek jalan Gerlang Blado Batang tanggal 26 Desember 2008 dari PT. Tempel Jaya Indah dengan penerima Doddy tanda tangan bermaterai;

Hal. 45 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hal yang sebenarnya oleh Sdr. Dody Bayu Purnama tanda tangan bermaterai tanggal 10 Juli 2008 (ditulis tangan);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh Saudara Dody Bayu Purnama tanggal Agus Purnomo, SH.MH Kabupaten Batang;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan History Transaksi Rekening dengan nama f/ nasabah PT. TEMPEL JAYA INDAH Bank Jateng Cabang Demak yang dicetak tanggal 5 November 2010 pukul 10:55:18, Tetap dilampirkan dalam berkas perkara; Adapun barang bukti berupa:
- 12) Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa setelah diperhitungkan dengan besarnya jumlah uang pengganti, dan denda yang dibebankan kepada Terdakwa;  
Sedangkan terhadap barang bukti berupa :
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai oleh Dody Bayu Purnama, SP Bin Triadi tanggal 26 Desember 2008 dan mengetahui PPKom Eko Irianto;
- 14) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Jateng Cabang Demak berupa uang sebesar Rp.201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) kepada pemegang rekening atas nama CV. Maha Putra Purnama Nomor Rekening 1.032.00819 tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh penyeter atas nama Anis Wardah;
- 15) 1 (satu) bendel salinan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Nomor : 050/45/KON/PPKOM-BMA/II/2008;  
Diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi ANIS WAHDAH.  
Dan terhadap barang bukti berupa :
- 16) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 050/SPK/PPKOM-BMA/II/2008 Tanggal 10 Juli 2008 pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 17) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-1 tanggal 31 Juli - 06 Agustus 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 18) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-2 tanggal 28 Agustus - 03 September 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan

Hal. 46 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

- 19) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-3 tanggal 25 \ September - 01 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 20) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-4 tanggal 23 Oktober - 29 Oktober 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 21) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-5 tanggal 22 November - 28 November 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 22) 1 (satu) bundel salinan Laporan Prestasi Bulanan ke-6 tanggal 29 November - 05 Desember 2008 Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- 23) 1 (satu) bundel salinan Laporan Dokumentasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008; 24) 1 (satu) bundel salinan Laporan Akhir Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;

**Diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara.**

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/PK.Pid.Sus-TPK/-2016/PN.Smg. tanggal 25 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Agustus 2015 dari Kuasa Terpidana, yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2012 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana pada tanggal 26 Maret 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. BAHWA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA TERLIHAT PADA PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG MENJADI DASAR AMAR PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN TERKAIT PEMBUKTIAN PASAL 2 UU No. 31 TAHUN 1999 JO UU No. 20 TAHUN 2001;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum pembuktian, yakni telah salah menilai alat bukti dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang mendapatkan dana untuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp1.174.864.900,- (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa sekitar bulan April 2008, saya/Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH Demak dihubungi oleh sdr. TAKAT untuk diperkenalkan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. menyampaikan tentang adanya pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, dan meminta saya / Terdakwa untuk meminjamkan Profil Company serta Kop Surat PT. TEMPEL JAYA INDAH untuk menjadi pendamping dalam pelaksanaan pelelangan;

Hal. 48 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang lagi menemui saya/Terdakwa dengan membawa Blangko SPK, dan memberitahukan saya/Terdakwa bahwa saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. telah mengikuti proses pelelangan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan mempergunakan Profil Company PT. Tempel Jaya Indah milik saya/Terdakwa dan telah ditetapkan menjadi pemenang;
- Bahwa dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang atas pekerjaan tersebut, selanjutnya saya / Terdakwa sebagai Direktur PT. Tempel Jaya Indah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selaku Pihak Kedua dan EKO IRIANTO, ST. Bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 selaku Pihak Pertama, dengan waktu pelaksanaan 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 7 November 2008, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 050/49/SPMK/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008;
- Bahwa nilai Kontrak pekerjaan pemeliharaan jalan Kambangan-Gerlang tersebut adalah sejumlah Rp. 1.174.864.900,-(satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

| No | URAIAN PEKERJAAN                       | KONTRAK        |                |                   | CCO      |                |              |                |
|----|--|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|--------------|----------------|
|    |  | Volume Kontrak | SAT            | HARGA SATUAN (Rp) | VOL      | SAT            | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp)    |
|    | PEKERJAAN TALUD                        |                |                |                   |          |                |              |                |
| 1  | Pek. Galian Tanah Biasa                | 1,80           | m <sup>3</sup> | 44.000,00         | 1,80     | m <sup>3</sup> | 44.000,00    | 7.920,00       |
| 2  | Pek. Urugan tanah                      | 3,60           | m <sup>3</sup> | 2.110,00          | 3,60     | m <sup>3</sup> | 2.110,00     | 7.596,00       |
| 3  | Pek. Pas. Batu Kali 1Pc : 3Ps t=15 mm  | 5,85           | m <sup>3</sup> | 180.780,00        | 5,85     | m <sup>3</sup> | 180.780,00   | 1.057.563,00   |
| 4  | Pek. Plesteran 1Pc : 3Ps t = 15 mm     | 2,00           | m <sup>2</sup> | 10.322,00         | 2,00     | m <sup>2</sup> | 10.322,00    | 20.644,00      |
| 5  | Pek. Plesteran Siaran Aduran 1Pc : 2Ps | 9,00           | m <sup>2</sup> | 6.948,00          | 9,00     | m <sup>2</sup> | 6.948,00     | 62.536,50      |
| 6  | Pek. Drainase                          | 9,00           | bh             | 1.500,00          | 9,00     | bh             | 1.500,00     | 13.500,00      |
|    |  |                |                |                   |          |                |              |                |
|    | Sub Total I                            |                |                |                   |          |                |              | 1.169.759,50   |
|    | PEKERJAAN JALAN                        |                |                |                   |          |                |              |                |
| 1  | Pek. Lapis Penetrasi                   | 13.664,00      | m <sup>2</sup> | 28.263,21         | 5.134,00 | m <sup>3</sup> | 28.263,21    | 145.103.320,14 |
| 2  | Pek. Beton K-225                       | 814,2          | m <sup>3</sup> | 311.166,33        | 1.105,22 | m <sup>3</sup> | 311.166,33   | 343.907.250,94 |

Hal. 49 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                |           |                |           |           |                |           |                  |
|---|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| 3 | Pek. Pembesian | 40.165,18 | kg             | 10.465,00 | 54.525,50 | kg             | 10.465,00 | 570.557.032,50   |
| 4 | Begisting      | 513,50    | m <sup>2</sup> | 3.000,00  | 613,88    | m <sup>2</sup> | 3.000,00  | 1.841.640,00     |
| 5 | Pek. Telford   | 89,41     | m <sup>3</sup> | 61.299,49 | 89,41     | m <sup>3</sup> | 61.299,49 | 5.480.786,95     |
|   | Sub Total II   |           |                |           |           |                |           | 1.066.890.030,54 |
|   | JUMLAH         |           |                |           |           |                |           | 1.068.059.790,04 |
|   | DIBULATKAN     |           |                |           |           |                |           | 1.068.059.000,00 |
|   | PPN 10%        |           |                |           |           |                |           | 106.805.900,00   |
|   | JUMLAH         |           |                |           |           |                |           | 1.174.864.900,00 |

- Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi Addendum Kontrak I (CCO-1) dengan Nomor : 050/45.A/KON/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2008, yaitu terhadap pekerjaan-pekerjaan :
  - Lapis Penetrasi berkurang volumenya sebesar 8,928.00 M<sup>2</sup>;
  - Pekerjaan Beton K-225 volumenya bertambah sebesar 304,58 M<sup>3</sup>;
  - Pekerjaan Pembesian volumenya bertambah sebesar 15,020.99 M<sup>3</sup>;
  - Pekerjaan Begisting volumenya bertambah menjadi 121.80 M<sup>2</sup>.
- Bahwa tidak ada dokumen-dokumen yang diarsip oleh PT. Tempel Jaya Indah sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang ini, dan PT. Tempel Jaya Indah tidak mempunyai hak apa-apa atas pelaksanaan proyek, semuanya telah diserahkan kepada saksi DODY BAYU PURNAMA;
- Bahwa untuk pencaira dana proyek, setelah saksi diberitahu oleh saya/Direktur PT. Tempel Jaya Indah, saksi melakukan pengecekan ke Bank dan melihat ada uang masuk ke rekening PT. Tempel Jaya Indah sebesar Rp. 209.339.564,-(dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), dan uang tersebut berasal dari SP2D 1268/LS/08;
- Bahwa setelah itu, keesokan harinya yaitu tanggal 14 Agustus 2008 saksi DODY BAYU PURNAMA datang ke kantor dan membawa bukti rincian pencairan dana Uang Muka 20 % Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado dengan Nomor SP2D 1268/LS/08 tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp.209.339.564,-(dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) serta menemui saya/H. AHMAD IRIANTO, SH., dan meminta cek untuk mencairkan uang tersebut;

Hal. 50 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi atas perintah saya / H. AHMAD IRIANTO, SH. menemani saksi DODY BAYU PURNAMA ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Demak dan mencairkan cek senilai Rp201.000.000,-(dua ratus satu juta rupiah) serta memberikan uang tersebut kepada saksi DODY BAYU PURNAMA dengan rincian sesuai kwitansi Rp201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dibayar tunai dan untuk bayar jaminan pelaksanaan sebesar Rp8.339.564,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk Jaminan Pelaksanaan ke BPD Jawa Tengah;
- Bahwa karena saksi DODY BAYU PURNAMA takut membawa uang sebanyak itu kemudian meminta saksi untuk menyetorkan uang senilai Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) ke rekening CV. MAHA PUTRA PURNAMA milik saksi DODY BAYU PURNAMA;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2008, saksi DODY BAYU PURNAMA datang dan kemudian memberitahukan ada uang masuk sebesar Rp475.897.065,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) pada tanggal 20 November 2008 yang berasal dari dana Pencairan Pembayaran MC 60,62 % dengan SP2D Nomor 2724/LS/08 tanggal 20 November 2008;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 saksi DODY BAYU PURNAMA datang bersama-sama dengan sdr. EKO IRIANTO, ST. dan memberi-tahukan ada uang masuk ke rekening PT. Tempel Jaya Indah pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp309.126.300,00(tiga ratus sembilan juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang berasal dari pembayaran MC 95 % dengan SP2D Nomor 3540/LS/08 tanggal 23 Desember 2008 dan Rp.52.334.891,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang berasal dari Pembayaran Pemeliharaan 5% dengan SP2D Nomor 3575/LS/08 tanggal 23 Desember 2008;
- Bahwa pada hari itu juga, saksi DODY BAYU PURNAMA meminta dana tersebut dicairkan dengan rincian sebesar Rp285.000.000,00(dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama saksi DODY BAYU PURNAMA, dan sebesar

Hal. 51 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp76.461.191,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) untuk uang aspal 79 (tujuh puluh sembilan) drum yang dipinjam oleh saksi DODY BAYU PURNAMA kepada saya/ H. AHMAD IRIANTO, SH.;

- Bahwa sebelum uang tersebut dicairkan kepada saksi DODY BAYU PURNAMA, selanjutnya saya/Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. meminta saksi DODY BAYU PURNAMA membuat Surat Pernyataan telah menyelesaikan kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 seluruhnya / 100% baik secara fisik maupun administrasi; (Lamp.I).
- Bahwa PT. Tempel Jaya Indah tidak mendapat fee dari kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun anggaran 2008 (*Vide* Keterangan saksi DODY BAYU PURNAMA dan Keterangan Terdakwa );
- Berdasarkan keterangan saksi EKO IRIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan keterangannya berkesesuaian dengan keterangan saksi DODY BAYU PURNAMA dan keterangan saya / Terdakwa , bahwa pelaksana di lapangan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kabupaten Batang adalah saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. yang waktu itu bertemu dengan saksi EKO IRIANTO; (*Vide* Keterangan saksi EKO IRIANTO);
- Bahwa saya/Terdakwa tidak pernah melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan proyek tersebut, setelah saya/Terdakwa menandatangani SPK, segala pekerjaan baik administrasi termasuk tanda tangan maupun tehnik pelaksanaan pekerjaan di lapangan semuanya dilakukan oleh saksi DODY BAYU PURNAMA; (*vide* keterangan saksi DODY BAYU PURNAMA, SP, Saksi TAKAT PRIHATIN, Keterangan Terdakwa);
- Bahwa saya/Terdakwa hanya berpikiran bahwa saksi DODY BAYU PURNAMA adalah pengusaha muda yang ingin sukses dan memohon untuk dibimbing karena saksi DODY BAYU PURNAMA tidak mempunyai perusahaan yang klasifikasinya Grade 5 (Nilai Kontrak yang 1 Miliar keatas), dan saksi DODY BAYU PURNAMA meyakinkan saya/Terdakwa akan mengerjakan pekerjaan dengan baik, dan juga saksi DODY BAYU PURNAMA mengaku keponakan

Hal. 52 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Batang setelah itu saya/Terdakwa merasa iba dan membuat surat perjanjian Akte Notaris Kuasa Usaha dalam proyek di Batang dan TERNYATA KEBAIKAN TERDAKWA INI DISALAHGUNAKAN OLEH SAKSI DODY BAYU PURNAMA;

- Bahwa sdr. TAKAT PRIHATIN dan saksi DODY BAYU PURNAMA meminjam company Profile PT. Tempel Jaya Indah dan Kop Surat PT. Tempel Jaya Indah sebanyak 5 (lima) lembar, kemudian setelah 5 bulan saya/Terdakwa diberitahu jika PT. Tempel Jaya Indah menang lelang dalam proyek pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, namun saya/Terdakwa tidak mengetahuinya sebelumnya karena tidak pernah ikut lelang dalam proyek tersebut tetapi bisa menang;
- Bahwa setelah PT. Tempel Jaya Indah ditetapkan sebagai pemenang lelang, saksi DODY BAYU PURNAMA berjanji yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan– Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang; (*vide* surat pernyataan saksi DODY BAYU PURNAMA, Lampiran 2);
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan ternyata saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Koordinator Pengawas lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab penuh dari saksi DODY BAYU PURNAMA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Hal. 53 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016





Bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dan menurut teori hukum yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang sama nilainya dengan barang siapa;

Bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Bahwa dari fakta di persidangan saya/Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah saya/ H. AHMAD IRIANTO Bin SULHAM, disamping itu saya/Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan terhadap diri saya/Terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana sehingga terhadap unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menggariskan bahwa pengertian melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materiil, hal mana dinyatakan dalam penjelasan umum yang berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin rumit dan canggih, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini



dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan : bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yaitu meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia didalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan sepanjang frasa pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud diatas adalah sebatas pengertian melawan hukum dalam arti formil yang pengertiannya suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur sebelumnya dalam suatu perundang-undangan (Azas Legalitas) dan ketentuan tersebut haruslah tertulis, harus jelas, ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan secara analogi atau ditafsirkan secara sempit, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidak pastian hukum;

Bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang mendapatkan dana untuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang kemudian dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Nomor : 1.03.01.01.18.03.5.2 tanggal 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 sebesar Rp1.174.864.900,- (satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa sekitar bulan April 2008, saya / Terdakwa H. ACHMAD IRIANTO Bin H. SULHAM sebagai Direktur PT. TEMPEL JAYA INDAH Demak dihubungi oleh sdr. TAKAT untuk diperkenalkan dengan sdr. DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. menyampaikan tentang adanya pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, dan meminta saya / Terdakwa untuk meminjamkan Profil Company serta Kop Surat PT. TEMPEL JAYA INDAH untuk menjadi pendamping dalam pelaksanaan pelelangan;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2008 saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. Bin TRIADI datang lagi menemui saya / Terdakwa dengan membawa Blangko SPK, dan memberitahukan kepada saya / Terdakwa bahwa saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. telah mengikuti proses pelelangan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang dengan mempergunakan Profil Company PT. Tempel Jaya Indah milik saya / Terdakwa dan telah ditetapkan menjadi pemenang;
- Bahwa dengan telah ditetapkannya sebagai pemenang atas pekerjaan tersebut, selanjutnya saya/Terdakwa sebagai Direktur PT. Tempel Jaya Indah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 050/45/Kon/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008 selaku Pihak Kedua dan EKO IRIANTO, ST. Bin SUDARNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 selaku Pihak Pertama, dengan waktu pelaksanaan 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai tanggal 7 November 2008, sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 050/49/SPMK/PPKom-BM/VII/2008 tanggal 10 Juli 2008;

Hal. 56 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Kontrak pekerjaan pemeliharaan jalan Kambangan-Gerlang tersebut adalah sejumlah Rp1.174.864.900,-(satu miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terjadi Addendum Kontrak I (CCO-1) dengan Nomor : 050/45.A/KON/PPKOM-BM/VII/2008 tanggal 27 Oktober 2008, yaitu terhadap pekerjaan-pekerjaan :
  - Lapis Penetrasi berkurang volumenya sebesar 8,928.00 M<sup>2</sup>.
  - Pekerjaan Beton K-225 volumenya bertambah sebesar 304,58 M<sup>3</sup>.
  - Pekerjaan Pembesian volumenya bertambah sebesar 15,020.99 M<sup>3</sup>.
  - Pekerjaan Begisting volumenya bertambah menjadi 121.80 M<sup>2</sup>;
- Bahwa tidak ada dokumen-dokumen yang diarsip oleh PT Tempel Jaya Indah sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang ini, dan PT Tempel Jaya Indah tidak mempunyai hak apa-apa atas pelaksanaan proyek, semuanya telah diserahkan kepada saksi DODY BAYU PURNAMA;
- Bahwa untuk pencairan dana proyek, setelah saksi DODY BAYU PURNAMA diberitahu oleh Direktur PT. Tempel Jaya Indah, saksi DODY BAYU PURNAMA melakukan pengecekan ke Bank dan melihat ada uang masuk ke rekening PT. Tempel Jaya Indah sebesar Rp209.339.564,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), dan uang tersebut berasal dari SP2D 1268/LS/08;
- Bahwa setelah itu, keesokan harinya yaitu tanggal 14 Agustus 2008 saksi DODY BAYU PURNAMA datang ke kantor dan membawa bukti rincian pencairan dana Uang Muka 20 % Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado dengan Nomor SP2D 1268/LS/08 tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp209.339.564,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) serta menemui saya H. AHMAD IRIANTO, SH., dan meminta cek untuk mencairkan uang tersebut;

Hal. 57 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi atas perintah saya H. AHMAD IRIANTO, SH. menemani saksi DODY BAYU PURNAMA ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Demak dan mencairkan cek senilai Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) serta memberikan uang tersebut kepada saksi DODY BAYU PURNAMA dengan rincian sesuai kwitansi Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dibayar tunai dan untuk bayar jaminan pelaksanaan sebesar Rp8.339.564,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk Jaminan Pelaksanaan ke BPD Jawa Tengah;
- Bahwa karena saksi DODY BAYU PURNAMA takut membawa uang sebanyak itu kemudian meminta saksi untuk menyetorkan uang senilai Rp.201.000.000,-(dua ratus satu juta rupiah) ke rekening CV. MAHA PUTRA PURNAMA milik saksi DODY BAYU PURNAMA;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2008, saksi DODY BAYU PURNAMA datang dan kemudian memberitahukan ada uang masuk sebesar Rp475.897.065,00(empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) pada tanggal 20 November 2008 yang berasal dari dana Pencairan Pembayaran MC 60,62 % dengan SP2D Nomor 2724/LS/08 tanggal 20 November 2008;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2008 saksi DODY BAYU PURNAMA datang bersama-sama dengan sdr. EKO IRIANTO, ST. dan memberi-tahukan ada uang masuk ke rekening PT. Tempel Jaya Indah pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp309.126.300,00 (tiga ratus sembilan juta seratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang berasal dari pembayaran MC 95 % dengan SP2D Nomor 3540/LS/08 tanggal 23 Desember 2008 dan Rp52.334.891,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang berasal dari Pembayaran Pemeliharaan 5% dengan SP2D Nomor 3575/LS/08 tanggal 23 Desember 2008;
- Bahwa pada hari itu juga, saksi DODY BAYU PURNAMA meminta dana tersebut dicairkan dengan rincian sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama saksi DODY BAYU PURNAMA, dan

Hal. 58 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp76.461.191,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) untuk uang aspal 79 (tujuh puluh sembilan) drum yang dipinjam oleh saksi DODY BAYU PURNAMA kepada saya H. AHMAD IRIANTO, SH.;

- Bahwa sebelum uang tersebut dicairkan kepada saksi DODY BAYU PURNAMA, selanjutnya saya/Terdakwa H. AHMAD IRIANTO, SH. meminta saksi DODY BAYU PURNAMA membuat Surat Pernyataan telah menyelesaikan kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 seluruhnya/100% baik secara fisik maupun administrasi; (Lampiran I);
- Bahwa PT. Tempel Jaya Indah tidak mendapat fee dari kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang (Lanjutan) Kecamatan Blado Kabupaten Batang tahun anggaran 2008 (Vide Keterangan saksi DODY BAYU PURNAMA dan Keterangan Terdakwa );
- Berdasarkan keterangan saksi EKO IRIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan keterangaanya berkesesuaian dengan keterangan saksi DODY BAYU PURNAMA dan keterangan Terdakwa , bahwa pelaksana di lapangan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kabupaten Batang adalah saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. yang waktu itu bertemu dengan saksi EKO IRIANTO; (Vide Keterangan saksi EKO IRIANTO);
- Bahwa saya / Terdakwa tidak pernah melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan proyek tersebut, setelah saya / Terdakwa menandatangani SPK, segala pekerjaan baik administrasi termasuk tanda tangan maupun tehnik pelaksanaan pekerjaan di lapangan semuanya dilakukan oleh saksi DODY BAYU PURNAMA; (vide keterangan saksi DODY BAYU PURNAMA, SP, Saksi TAKAT PRIHATIN, Keterangan Terdakwa);
- Bahwa saya/Terdakwa hanya berpikiran bahwa saksi DODY BAYU PURNAMA adalah pengusaha muda yang ingin sukses dan memohon untuk dibimbing karena saksi DODY BAYU PURNAMA tidak mempunyai perusahaan yang klasifikasinya

Hal. 59 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grade 5 (Nilai Kontrak yang 1 Miliar keatas), dan saksi DODY BAYU PURNAMA meyakinkan saya / Terdakwa akan mengerjakan pekerjaan dengan baik, dan juga saksi DODY BAYU PURNAMA mengaku keponakan Bupati Batang setelah itu saya/Terdakwa merasa iba dan membuat surat perjanjian Akte Notaris Kuasa Usaha dalam proyek di Batang dan ternyata kebaikan Saya/Terdakwa ini disalahgunakan oleh Saksi Dody Bayu Purnama;

- Bahwa sdr. TAKAT PRIHATIN dan saksi DODY BAYU PURNAMA meminjam company Profile PT. Tempel Jaya Indah dan Kop Surat PT. Tempel Jaya Indah sebanyak 5 (lima) lembar, kemudian setelah 5 bulan Terdakwa diberitahu jika PT. Tempel Jaya Indah menang lelang dalam proyek pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan–Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, namun saya/Terdakwa tidak mengetahuinya sebelumnya karena tidak pernah ikut lelang dalam proyek tersebut tetapi bisa menang;
- Bahwa setelah PT. Tempel Jaya Indah ditetapkan sebagai pemenang lelang, saksi DODY BAYU PURNAMA berjanji yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kambangan– Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang; (*vide* surat pernyataan saksi DODY BAYU PURNAMA);
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan ternyata saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga hasil pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telah ditentukan dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Semarang dan disaksikan oleh PPKom, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Koordinator Pengawas lapangan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab penuh dari saksi DODY BAYU PURNAMA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan;

Hal. 60 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa saya/Terdakwa H. AHMAD IRIANTO mulai dari pelaksanaan lelang kegiatan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang sampai dengan pelaksanaan pekerjaan Proyek Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, telah diatur sedemikian rupa oleh Saksi DODY BAYU PURNAMA dan sdr. TAKAT PRIHATIN dan keterlibatan saya/Terdakwa hanya sepanjang penandatanganan dokumen kontrak dan selebihnya saya/Terdakwa tidak menandatangani dokumen apapun, Sehingga tidak ada ketentuan undang-undang terkait penandatanganan dokumen-dokumen adalah terlarang atau bertentangan dengan peraturan tertulis lainnya;

Bahkan berdasarkan keterangan saksi DODY BAYU PURNAMA saksi TAKAT PRIHATIN dan keterangan saya/Terdakwa serta bukti surat berupa dokumen pencairan serta transfer dari saya/Terdakwa kepada saksi DODY BAYU PURNAMA) bahwa dana pelaksanaan pekerjaan Proyek Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang semuanya diterima oleh saksi DODY BAYU PURNAMA dan saya/Terdakwa tidak pernah menerima *fee* sedikitpun;

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pengertian “Memperkaya”tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa , atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang tersebut, dan penambahan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan Terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang

Hal. 61 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (*vide* : Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dari aliran dana pasca pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan jalan Kambangan-Gerlang tersebut, tidak diketemukan fakta bahwa saksi DODY BAYU PURNAM menjadi bertambah kaya atau setidaknya saksi DODY BAYU PURNAMA bertambah asset atau kekayaannya. Bahwa saya/Terdakwa melalui saksi ANIS WAHDAH ada menerima dana kegiatan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang diberikan oleh saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. melalui sdr. TAKAT; Bahwa selanjutnya menurut saksi ANIS WAHDAH bahwa dana sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut, digunakan saya / Terdakwa untuk membayar setoran pajak dari PT. Tempel Jaya Indah atas pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang;

Bahwa menurut keterangan saksi AGUS SUPRIYADI dan saksi NININ SUCIATI, pembayaran pajak atas pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang tersebut sudah dibayarkan langsung (dipotong) dari dana yang ditransfer kepada pihak rekanan (Kontraktor);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas apakah dana tersebut digunakan untuk membayar pajak dari PT. Tempel Jaya Indah atau tidak, uang yang diterima saya/Terdakwa dari pencairan dana kegiatan pemeliharaan jalan Kambangan-Gerlang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) tersebut, menurut logika akal sehat tidaklah membuat saya / Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya, selain itu menurut Pengadilan dengan telah diterimanya uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) tersebut, tidak ada fakta yang memperlihatkan adanya penambahan harta kekayaan yang sangat signifikan atas diri saya / Terdakwa seperti yang dikehendaki oleh unsure ketiga dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh saya / Terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti, bahwa oleh karena

Hal. 62 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



unsur melawan hukum tidak terbukti, maka unsur berikutnya yakni “unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan “unsur baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh lakukan ataupun sebagai yang turut serta melakukan” tidak perlu diuraikan lagi sehingga dengan tidak terbuktinya unsur ke 2 secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain maka saya/Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Bahwa dalam dakwaan subsidair saya / Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya sebagai berikut :

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ad. 1. Setiap Orang

Bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dibahas sebagai uraian diatas, dan pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 dipersyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan, yang dengan jabatan tersebut Terdakwa diberi kewenangan. Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT TEMPEL JAYA INDAH sehingga terhadap unsur setiap orang terpenuhi.





Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 No. 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas dari pencairan pekerjaan Pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 kesemuanya diserahkan kepada saksi DODY BAYU PURNAMA, dan telah menguntungkan orang lain yaitu saksi DODY BAYU PURNAMA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsure menyalahgunakan kewenangan,



dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak, jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku misalnya, untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri. (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 34).

Bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

(Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang 2005, halaman 53).

Bahwa dari uraian pengertian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum:

1. Didalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang, Saya/Terdakwa selaku Direktur PT. TEMPEL INDAH JAYA tidak melakukan pekerjaan sebagaimana disepakati didalam kontrak, akan tetapi pekerjaan tersebut diserahkan seluruhnya dan dikerjakan oleh saksi DODY BAYU PURNAMA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari fakta lain yang terungkap dipersidangan, Saya / Terdakwa HANYA menandatangani Surat Perjanjian (KONTRAK) sedangkan dokumen pelelangan (termasuk dokumen penawaran) dan dokumen pencairan pekerjaan dan serah terima pekerjaan kesemuanya yang menandatangani adalah saksi DODY BAYU PURNAMA.
3. Dari pencairan terhadap :
  - a. Uang muka 20% = Rp. 234.972.980,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dicairkan pada tanggal 13 Agustus 2008.
  - b. Termin II MC 01, 02, 03 dan 04, 60,62% sebesar = Rp534.170.175,00 (lima ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), dicairkan pada tanggal 20 November 2008.
  - c. Termin III MC 05 dan 06, 95 % sebesar = Rp346.978.500,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dicairkan pada tanggal 23 Desember 2008.
  - d. Pemeliharaan 5% sebesar Rp58.743.245,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), dicairkan tanggal 23 Desember 2008;

Kesemuanya diserahkan oleh saya/Terdakwa kepada saksi Dody Bayu Purnama selaku pelaksana di lapangan (semuanya dinikmati oleh saksi Dody Bayu Purnama).

4. Bahwa penyerahan dana pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang dari saya/Terdakwa kepada saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. dan digunakan oleh saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan di dalam Kontrak, jelas merupakan perbuatan yang merugikan Keuangan Negara;  
Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Saksi DODY BAYU PURNAMA bersama dengan saksi TAKAT PRIHATIN telah memanfaatkan saya/Terdakwa

Hal. 66 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016



untuk merealisasikan keinginannya untuk mendapatkan proyek aquo sudah yang dipersiapkan sejak jauh hari;

Bahwa di depan persidangan perkara *a quo* Saksi DODY BAYU PURNAMA telah mengakui perbuatannya dan siap bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang yang menjadi kasus sampai kepersidangan perkara ini. (Surat Pernyataan terlampir , Lampiran 2);

Bahwa sangat tidak adil apabila kepada diri saya/Terdakwa AHMAD IRIANTO Bin SULHAM dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mengingot Terdakwa berposisi rentan, dan menjadi korban dari tindakan penyalahgunaan dari saksi DODY BAYU PURNAMA untuk dijadikan alat bagi pihak yang mempunyai kekuasaan yakni saksi DODY BAYU PURNAMA yang mengaku sebagai Keponakan dari Bupati Batang;

Bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada saya /Terdakwa AHMAD IRIANTO Bin SULHAM tidaklah terpenuhi dan terbukti. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ketiga dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka saya / Terdakwa AHMAD IRIANTO Bin SULHAM haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair.

**2. PUTUSAN KASASI KURANG PERTIMBANGAN (ONVOLDONDE GEMOTIVERD);**

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : No. 2315 K/PID.SUS/2013 Tanggal 28 April 2014 pada halaman 56 menyatakan:

“Terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa , berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum telah memperkaya orang lain sejumlah Rp658.759.076,62 (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh enam koma enam puluh dua rupiah) dan merugikan keuangan Negara sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dalam Pasal



2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;

Saya selaku Terdakwa , sangat keberatan terhadap pertimbangan Judex Juris yang tidak berdasar tersebut. Bahwa pertimbangan dari Judex juris tersebut sangat tidak lengkap, kurang dan mengesampingkan fakta-fakta dalam persidangan sehingga terhadap putusan perkara a quo termasuk putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldonde gemotiverd*).

Bahwa perlu saya jelaskan, undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahwa pengertian “Memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki Terdakwa , atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang tersebut, dan penambahan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan Terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (*vide* : Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dari aliran dana pasca pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan jalan Kambangan-Gerlang tersebut, tidak diketemukan fakta bahwa saksi DODY BAYU PURNAMA menjadi bertambah kaya atau setidaknya tidaknya asset atau kekayaannya bertambah secara signifikan. Bahwa saya/Terdakwa melalui saksi ANIS WAHDAH ada menerima dana kegiatan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi DODY BAYU PURNAMA, SP. melalui sdr. TAKAT;  
Bahwa selanjutnya menurut saksi ANIS WAHDAH bahwa dana sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut, digunakan saya / Terdakwa untuk membayar setoran pajak dari PT. Tempel Jaya Indah atas pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang;

Bahwa menurut keterangan saksi AGUS SUPRIYADI dan saksi NININ SUCIATI, pembayaran pajak atas pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Kambangan-Gerlang tersebut sudah dibayarkan langsung (dipotong) dari dana yang ditransfer kepada pihak rekanan (Kontraktor);  
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas apakah dana tersebut digunakan untuk membayar pajak dari PT. Tempel Jaya Indah atau tidak, uang yang diterima saya/Terdakwa dari pencairan dana kegiatan pemeliharaan jalan Kambangan-Gerlang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) tersebut, menurut LOGIKA AKAL SEHAT tidaklah membuat saya/Terdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya, selain itu menurut Pengadilan dengan telah diterimanya uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta) tersebut, tidak ada fakta yang memperlihatkan adanya penambahan harta kekayaan yang sangat signifikan atas diri saya/Terdakwa .

Berdasarkan hal tersebut, kiranya telah terbukti bahwa putusan a quo (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: No. 2315 K/PID.SUS/2013 Tanggal 28 April 2014) Layak untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terdana tentang adanya *novum* berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-3 yaitu berupa Surat Pernyataan dari saksi Dody Bayu Permana, tidak dapat dibenarkan sebab Dody Bayu Purnama telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai saksi, dimana keterangan tersebut tidak dapat mengesampingkan fakta yang terbukti di persidangan;

Bahwa alasan peninjauan kembali Terdana lainnya hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* bahwa Terdana terbukti telah mencairkan seluruh dana pemeliharaan berkala Jalan Kambangan-Garlang setelah dipotong pajak menjadi Rp1.046.697.820,00 (satu miliar empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) seluruhnya diserahkan kepada

Hal. 69 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dody Bayu Purnama, yang ternyata terdapat pekerjaan kurang Rp670.007.834,20 (enam ratus tujuh puluh juta tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah dua puluh sen) dan pekerjaan lebih Rp11.248.757,58 (sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen) sehingga merugikan keuangan Negara Rp658.759.076,62 (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah enam puluh dua sen) dan Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) diantaranya diterima Terpidana sekalipun untuk membayar pajak;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP dan berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP maka harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP., Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: H. ACHMAD IRIANTO, SH bin H. SULHAM, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Suhadi, S.H. M.H., Hakim Agung dan H. Syamsul Rakan Chaniago,S.H. M.H. Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana korupsi pada Mahkamah

Hal. 70 dari 71 hal. Put. Nomor 224 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd./ Dr.H. Suhadi, S.H. M.H.,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago,S.H. M.H.

Ketua Majelis;

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti;

ttd./ Rahayuningsih, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001